



SALINAN

**BUPATI BERAU
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

PERATURAN BUPATI BERAU

NOMOR 25 TAHUN 2025

TENTANG

TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BERAU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 97 ayat (3), Pasal 99 ayat (3), Pasal 101 ayat (4), Pasal 105 ayat (5), Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 No. 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 No. 72, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang No. 27 Tahun 1959, tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

- Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Retribusi Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 7 Tahun 2023 tentang Retribusi Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2023 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Berau Nomor 45);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Berau.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Berau.
3. Bupati adalah Bupati Berau.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
8. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut retribusi tertentu.
9. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah.
10. Retribusi yang terutang adalah jumlah retribusi yang telah dihitung dan ditentukan sebagai kewajiban pembayaran oleh wajib retribusi atau pengguna jasa, atas penggunaan jasa atau fasilitas yang disediakan oleh Pemerintah atau Badan Usaha.
11. Retribusi terutang adalah jumlah retribusi yang harus dibayar oleh wajib retribusi atau pengguna jasa sebagai kewajiban pembayaran atas penggunaan jasa atau fasilitas Pemerintah atau Badan Usaha.
12. Penagihan Retribusi adalah serangkaian tindakan agar Wajib Retribusi melunasi utang Retribusi dengan menegur pembayaran atas Retribusi.
13. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi yang terutang.
14. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat

- SKRDLB adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih besar daripada Retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
15. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
 16. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh satuan kerja Perangkat Daerah atau unit satuan kerja Perangkat Daerah pada satuan kerja Perangkat Daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan Daerah pada umumnya.
 17. Porporasi adalah kegiatan pengesahan atas lembaran karcis atau dokumen lain yang dipersamakan dengan cara pembuatan lubang dengan kode tertentu atau dengan menggunakan sistem elektronik yang berlaku di Pemerintah Daerah.
 18. Kesepakatan Bersama adalah dokumen kerja sama antara Daerah dengan daerah lain dan/atau Daerah dengan pihak ketiga yang berisi kesepakatan yang isinya bersifat umum.
 19. Perjanjian Kerja Sama yang selanjutnya disingkat PKS adalah dokumen kerja sama antara Daerah dengan daerah lain dan/atau Daerah dengan pihak ketiga yang memuat hak dan kewajiban.
 20. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
 21. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
 22. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
 23. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
 24. Nomor Pokok Wajib Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat NPWRD adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Retribusi sebagai sarana dalam administrasi retribusi Daerah yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Retribusi dalam melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban retribusi daerahnya.
 25. Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat PBG adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik Bangunan Gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat Bangunan Gedung sesuai dengan standar teknis Bangunan Gedung.
 26. Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disingkat TKA adalah warga negara asing pemegang visa dengan maksud bekerja di Daerah.

BAB II
JENIS RETRIBUSI DAN PERANGKAT DAERAH PEMUNGUT RETRIBUSI

Bagian Kesatu
Jenis Retribusi

Pasal 2

- (1) Jenis Retribusi terdiri atas:
 - a. Retribusi Jasa Umum;
 - b. Retribusi Jasa Usaha; dan
 - c. Retribusi Perizinan Tertentu.
- (2) Jenis pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. pelayanan kesehatan;
 - b. pelayanan kebersihan;
 - c. pelayanan parkir di tepi jalan umum; dan
 - d. pelayanan pasar.
- (3) Jenis penyediaan/pelayanan barang dan/atau jasa yang merupakan objek Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya;
 - b. penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan;
 - c. penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan;
 - d. penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/villa;
 - e. pelayanan rumah pemotongan hewan ternak;
 - f. pelayanan jasa kepelabuhanan;
 - g. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olah raga;
 - h. penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah; dan
 - i. pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi Perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Jenis pelayanan pemberian izin yang merupakan objek Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. PBG; dan
 - b. penggunaan TKA.

Bagian Kedua
Perangkat Daerah atau Unit Kerja Pemungut Retribusi

Pasal 3

- (1) Perangkat Daerah pemungut Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. Retribusi Pelayanan Kesehatan, dipungut oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Kesehatan Kabupaten Berau;
 - b. Retribusi Pelayanan Kebersihan Pelayanan Persampahan, dipungut oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Berau;
 - c. Retribusi Pelayanan Kebersihan Pelayanan Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus, dipungut oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Berau;
 - d. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum, dipungut oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Berau;
 - e. Retribusi Pelayanan Parkir di Rumah Sakit Umum Daerah dr. Abdul Rivai, dipungut oleh BLUD Rumah Sakit Umum Daerah dr. Abdul Rivai; dan

- f. Retribusi Pelayanan Pasar, dipungut oleh Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Berau.
- (2) Perangkat Daerah pemungut Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha, meliputi:
 1. Pemakaian Tempat Kegiatan Usaha di Lingkungan Pasar Rakyat, dipungut oleh Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Berau;
 2. Pemakaian Tempat Kegiatan Usaha Pasar Grosir dan/atau Pertokoan dipungut oleh Dinas Koperasi, Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Berau;
 3. Pemakaian Tempat Kegiatan Usaha Kios 4X6, dipungut oleh Dinas Koperasi, Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Berau; dan
 4. Pemakaian Tempat Kegiatan Usaha di kantin oleh Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Berau;
 - b. Retribusi Penyediaan Tempat Pelelangan Ikan, Ternak, Hasil Bumi, dan Hasil Hutan Termasuk Fasilitas Lainnya Dalam Lingkungan Tempat Pelelangan, dipungut oleh Dinas Perikanan Kabupaten Berau;
 - c. Retribusi Penyediaan Parkir di Tempat Khusus Parkir di Luar Badan Jalan, dipungut oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Berau;
 - d. Retribusi Penyediaan Parkir Kendaraan di Pasar Adji Dilayas, dipungut oleh Dinas Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Berau;
 - e. Retribusi Penyediaan Parkir Kolam Renang dan *Water Boom* Kakaban *Aquatic*, dipungut oleh Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Berau;
 - f. Retribusi Penyediaan Parkir Gedung Bulu Tangkis Gunung Tabur, dipungut oleh Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Berau;
 - g. Retribusi Penyediaan Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Vila, yaitu Mess Berau Samarinda, dipungut oleh Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Berau;
 - h. Retribusi Penyediaan Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Vila, yaitu Wisma Atlet Tanjung Batu dipungut oleh Dinas Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Berau;
 - i. Retribusi Penyediaan Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Vila, yaitu Guest House dipungut oleh Dinas Perikanan Kabupaten Berau;
 - j. Retribusi Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak, dipungut oleh Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Berau;
 - k. Retribusi Pelayanan Jasa Kepelabuhanan, dipungut oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Berau;
 - l. Retribusi Penyediaan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga, meliputi:
 1. Musium Batiwakkal;
 2. Wisata Keraton Sambaliung;
 3. Wisata Air Panas Bapinang;
 4. Wisata Labuan Cermin;
 5. Wisata Pulau Kakaban;
 6. Wisata Danau Nyandeng Merabu;
 7. Susur Sungai Kampung Batu-Batu;
 8. Mangrove Kampung Tembudan; dan
 9. Air Terjun Nyalimah Kampung Teluk Sumbang.dipungut oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Berau;
 - m. Retribusi Penyediaan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga, meliputi:
 1. Kolam Renang dan *Water Boom* Kakaban *Aquatic*;
 2. Stadion Mini Teluk bayur;
 3. Lapangan Sepak Bola Batiwakkal;

4. Lapangan Tenis Cendana;
 5. Gedung Graha Pemuda; dan
 6. Gedung Bulu Tangkis Gunung Tabur.
dipungut oleh Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Berau;
- n. Retribusi Penjualan Hasil Produksi Pemerintah Daerah, meliputi:
1. Bibit/Benih Padi dan tanaman hortikultura dipungut oleh Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Berau;
 2. Bibit/Benih Ikan, Ikan Konsumsi dipungut oleh Dinas Perikanan Kabupaten Berau;
 3. Pengujian pada UPTD Laboratorium Material dipungut oleh Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Berau (UPT Laboratorium Bahan Konstruksi); dan
 4. Pengujian pada UPTD Laboratorium Lingkungan dipungut oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Berau;
- o. Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah yang Tidak Mengganggu Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Organisasi Daerah dan/atau Optimalisasi Aset Daerah yang Tidak Mengubah Status Kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, meliputi:
1. Sewa pemakaian kolam renang water boom dipungut oleh Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Berau;
 2. Sewa Gedung Graha dipungut oleh Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Berau;
 3. Sewa Gedung Bulu Tangkis Gunung Tabur dipungut oleh Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Berau;
 4. Sewa Tanah:
 - a) Lapangan Pemuda;
 - b) Halaman kolam renang Kakaban Aquatic;
 - c) Halaman Lapangan Bola Batiwakkal Tanjung Redeb;
 - d) Halaman Lapangan Tenis Cendana; dan
 - e) Lapangan Bulu Tangkis Gunung Tabur;dipungut oleh Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Berau;
 5. Sewa Tenda Paddock dipungut oleh Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Berau;
 6. Sewa Tanah Pemanfaatan ATM dipungut oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Berau;
 7. Laboratorium dipungut oleh UPTD Balai Benih Ikan pada Dinas Perikanan Kabupaten Berau;
 8. *Hatchery* dipungut oleh UPTD Balai Benih Ikan pada Dinas Perikanan Kabupaten Berau;
 9. Sewa Tempat UMKM Tanjung Batu UPTD Pendaratan dan Pelelangan Ikan pada Dinas Perikanan Kabupaten Berau;
 10. Sewa Tempat Untuk Rombongan / Gerobak Tanjung Batu dipungut oleh Dinas Perikanan Kabupaten Berau;
 11. Sewa Laboratorium dipungut oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Berau;
 12. Sewa Alat Berat dipungut oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Berau;
 13. Sewa Alat Berat dipungut oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Berau;
 14. Sewa Gedung Busak Malur oleh Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Berau;
 15. Sewa Gedung Sanggar Kegiatan Belajar dipungut oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Berau;
 16. Sewa Pameran/Expo dipungut oleh Dinas Pemuda dan Olah Raga;
 17. Sewa Rumah Dinas dipungut:
 - a. Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Berau;

- b. Dinas Pendidikan Kabupaten Berau; dan
 - c. Dinas Kesehatan Kabupaten Berau;
18. Fasilitas Reklame dipungut:
- a. Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Berau;
 - b. Dinas Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Berau;
 - c. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Berau;
19. Tanah, Bangunan dan fasilitas Tempat Pelelangan Ikan dipungut oleh Dinas Perikanan Kabupaten Berau; dan
20. Sewa Tanah, Bangunan dan Fasilitas Kepelabuhanan dipungut oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Berau.
- (3) Perangkat Daerah pemungut Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c terdiri atas:
- a. Retribusi PBG, dipungut oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Berau; dan
 - b. Retribusi Penggunaan TKA, dipungut oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Berau.
- (4) Dalam hal pelayanan sesuai jenis Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) diberikan oleh BLUD, pemungut Retribusi merupakan BLUD yang bersangkutan.

BAB III TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu Pendaftaran dan Pendataan

Pasal 4

- (1) Wajib Retribusi untuk jenis Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang dipungut berdasarkan penetapan, wajib mendaftarkan diri kepada Kepala Perangkat Daerah Pemungut Retribusi atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada Wajib Retribusi diberikan NPWRD yang diterbitkan oleh Kepala Perangkat Daerah Pemungut Retribusi atau Pejabat yang ditunjuk.
- (3) Selain diberikan NPWRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Perangkat Daerah Pemungut Retribusi atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan nomor registrasi, nomor obyek Retribusi Daerah, atau jenis penomoran lain yang dipersamakan untuk jenis Retribusi yang memerlukan pendaftaran.
- (4) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan sebagai data dasar bagi Perangkat Daerah pemungut Retribusi untuk melakukan pelaporan maupun informasi awal untuk menentukan potensi Retribusi yang dimiliki serta jenis layanan yang disediakan.

Pasal 5

Bupati atau Pejabat yang ditunjuk melakukan pendataan Wajib Retribusi dan objek Retribusi untuk memperoleh, melengkapi, dan menatausahakan data objek Retribusi dan/atau Wajib Retribusi, termasuk informasi geografis objek Retribusi untuk keperluan administrasi Retribusi Daerah.

Bagian Kedua Penetapan Besaran Retribusi Terutang

Pasal 6

- (1) Kepala Perangkat Daerah Pemungut Retribusi atau Pejabat yang ditunjuk menetapkan Retribusi terutang berdasarkan surat pendaftaran Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

- (2) Besaran Retribusi terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa dengan tarif Retribusi.
- (3) Tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.
- (4) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besarnya Retribusi yang terutang.
- (5) Dalam hal tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dinyatakan dalam satuan mata uang selain rupiah, pembayaran Retribusi dimaksud tetap harus dilakukan dalam satuan mata uang rupiah dengan menggunakan kurs pada saat terutang yang ditetapkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara untuk kepentingan perpajakan.

Pasal 7

- (1) Besaran Retribusi terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) ditetapkan dengan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, baik berbentuk dokumen tercetak maupun dokumen elektronik.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. karcis;
 - b. kupon;
 - c. kartu langganan;
 - d. stiker berlangganan;
 - e. surat perjanjian;
 - f. nota;
 - g. kuitansi tanda pembayaran;
 - h. rincian biaya pelayanan; dan
 - i. surat pemberitahuan pembayaran dari aplikasi pelayanan atau perizinan elektronik.
- (3) SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagai sarana pemungutan Retribusi paling sedikit memuat:
 - a. logo Pemerintah Daerah;
 - b. nama Perangkat Daerah pemungut retribusi;
 - c. tanda tangan Kepala Perangkat Daerah pemungut Retribusi, Pimpinan BLUD;
 - d. nomor dan seri;
 - e. nilai/nominal/besaran Retribusi terutang; dan
 - f. nomor dan tahun Peraturan Daerah atau nomor dan tanggal Peraturan Bupati yang menjadi dasar hukum pemungutan Retribusi.
- (4) SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan dokumen lain yang dipersamakan ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah Pemungut Retribusi atau Pejabat yang ditunjuk.
- (5) Penetapan SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat dilakukan setelah selesai dilaksanakannya seluruh layanan Retribusi atau sebelum layanan Retribusi diberikan.
- (6) Format SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagai sarana pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga
Pemungutan Retribusi

Pasal 8

- (1) Pemungutan Retribusi dilakukan oleh Perangkat Daerah, BLUD, atau oleh pihak ketiga.
- (2) Pemungutan Retribusi dilakukan dengan menerbitkan 1 (satu) SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan untuk satu layanan Retribusi.
- (3) Wajib Retribusi melakukan pembayaran Retribusi terutang yang ditetapkan dalam SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) ke kas Daerah atau melalui Wajib Retribusi yang bertindak selaku pemungut.
- (4) Wajib Retribusi yang bertindak selaku pemungut sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyetorkan seluruh penerimaan Retribusi yang dipungut ke kas Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Dalam hal Retribusi dipungut atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD, pembayaran Retribusi oleh Wajib Retribusi disetorkan ke rekening kas BLUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibayarkan sekaligus sebelum pelayanan diberikan.

Pasal 9

- (1) Retribusi terutang harus dibayarkan sekaligus dan lunas.
- (2) Retribusi terutang dibayarkan melalui kasir, petugas, atau sarana pembayaran lain secara elektronik yang ditentukan oleh Kepala Perangkat Daerah pemungut Retribusi atau Kepala BLUD.
- (3) Retribusi yang telah dibayar lunas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan bukti bayar berupa SSRD.
- (4) SSRD dan/atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) juga dapat digunakan sebagai bukti bayar.

Pasal 10

Retribusi yang dibayarkan melalui kasir atau petugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) harus disetorkan ke kas Daerah dengan ketentuan:

- a. untuk penerimaan pembayaran Retribusi Daerah sampai dengan pukul 14.00 WITA disetorkan pada hari yang sama;
- b. untuk penerimaan pembayaran Retribusi setelah pukul 14.00 WITA disetorkan paling lama 1 (satu) hari kerja terhitung sejak uang kas tersebut diterima; dan
- c. untuk penerimaan pembayaran pada hari libur dilimpahkan pada hari kerja berikutnya.

Pasal 11

- (1) Penagihan Retribusi terutang didahului dengan Surat Teguran.
- (2) Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diterbitkan terhadap Wajib Retribusi yang telah disetujui untuk mengangsur atau menunda pembayaran Retribusi.
- (3) Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal memuat:
 - a. nama Wajib Retribusi;
 - b. jenis Retribusi; dan
 - c. tanggal jatuh tempo.
- (4) Penyampaian Surat Teguran dapat dilakukan:
 - a. secara langsung;
 - b. melalui pos;
 - c. melalui surat elektronik; atau
 - d. melalui media sosial lainnya.
- (5) Format Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum

dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 12

- (1) Surat Teguran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dikeluarkan 7 (tujuh) hari kerja sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam hal Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ditindaklanjuti dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja, maka Kepala Perangkat Daerah pemungut Retribusi atau Kepala BLUD menerbitkan Surat Teguran kedua.
- (3) Dalam hal Surat Teguran kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak ditindaklanjuti oleh Wajib Retribusi dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja, Kepala Perangkat Daerah pemungut Retribusi atau Kepala BLUD, mengenakan sanksi administratif berupa denda sebesar 1% (satu persen).

Bagian Keempat Pembetulan dan Pembatalan Retribusi

Pasal 13

- (1) SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dapat dilakukan pembetulan berdasarkan permohonan dari Wajib Retribusi atau karena jabatan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan karena alasan terdapat kesalahan hitung, kesalahan tulis dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan Retribusi.
- (3) SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dapat dibatalkan berdasarkan permohonan pembatalan oleh Wajib Retribusi atau alasan yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Permohonan pembetulan atau pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) disampaikan kepada Kepala Perangkat Daerah pemungut Retribusi atau Kepala BLUD yang dimohonkan pembetulan atau pembatalan paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan SKRD disertai dengan alasan pembetulan atau pembatalan yang jelas dengan melampirkan SKRD asli dan fotokopi kartu tanda penduduk.
- (5) Atas permohonan pembetulan atau pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3), Kepala Perangkat Daerah pemungut Retribusi atau Kepala BLUD yang dimohonkan pembatalan melakukan koordinasi dengan Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan pendapatan Daerah, serta dapat melibatkan Wajib Retribusi maupun melaksanakan peninjauan lapangan atas objek Retribusi yang dimohonkan pembatalannya.
- (6) Hasil koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dituangkan dalam berita acara pembetulan atau pembatalan penetapan Retribusi yang ditandatangani bersama antara Kepala Perangkat Daerah pemungut Retribusi atau Kepala BLUD yang dimohonkan pembatalan dan Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Retribusi Daerah.
- (7) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (6) digunakan sebagai dasar pembetulan atau pembatalan SKRD.
- (8) Dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak berita acara ditandatangani, Perangkat Daerah pemungut Retribusi yang dimohonkan pembetulan atau pembatalan wajib menerbitkan surat pembatalan SKRD untuk selanjutnya disampaikan kepada Wajib Retribusi sebagai pemohon

pembatalan SKRD.

Bagian Kelima
Pengembalian Kelebihan Pembayaran Retribusi

Pasal 14

- (1) Permohonan pengembalian diajukan oleh Wajib Retribusi atau kuasanya kepada Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah pemungut retribusi.
- (2) Permohonan pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. nama dan alamat Wajib Retribusi;
 - b. nama dan alamat kuasa apabila dikuasakan;
 - c. nama dan alamat objek Retribusi;
 - d. NPWRD dan nomor obyek Retribusi Daerah;
 - e. masa Retribusi dan/atau tahun Retribusi;
 - f. penghitungan Retribusi yang terutang menurut Wajib Retribusi;
 - g. nomor rekening bank Wajib Retribusi; dan
 - h. alasan permohonan pengembalian.
- (3) Permohonan pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan persyaratan meliputi:
 - a. fotokopi identitas Wajib Retribusi dan kuasanya apabila dikuasakan;
 - b. fotokopi bukti pembayaran Retribusi;
 - c. fotokopi SSRD dengan memperlihatkan aslinya; dan
 - d. fotokopi SKRD.
- (4) Permohonan pengembalian sebagaimana dimaksud ayat (1) disampaikan kepada kepala perangkat daerah yang membidangi pengelolaan pendapatan daerah atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 15

- (1) Kepala Perangkat Daerah atau Pejabat yang ditunjuk melakukan penelitian permohonan pengembalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14.
- (2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penelitian atas kelengkapan pemenuhan persyaratan permohonan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. menolak dengan surat penolakan yang disertai alasan yang jelas, jika persyaratan permohonan tidak lengkap; atau
 - b. menerima dengan memberikan tanda terima dan memproses permohonan pengembalian, jika persyaratan permohonan dinyatakan lengkap.
- (3) Terhadap permohonan yang ditolak karena tidak lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, Wajib Retribusi dapat mengajukan kembali permohonan pengembalian dengan melengkapi kekurangan persyaratan dalam kurun waktu 14 hari.
- (4) Terhadap permohonan yang diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, Kepala Perangkat Daerah atau Pejabat yang ditunjuk melakukan Pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi.
- (5) Permohonan yang diterima sebagaimana yang dimaksud ayat (2) huruf b disampaikan kepada Perangkat Daerah yang membidangi pengawasan penyelenggaraan pemerintahan Daerah untuk melakukan kajian sebagai dasar penerbitan rekomendasi.
- (6) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan akan diterbitkan SKRDLB oleh Perangkat Daerah yang membidangi pendapatan Daerah.

Pasal 16

- (1) Berdasarkan SKRDLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (6), Kepala Perangkat Daerah Pemungut Retribusi atas nama Bupati selanjutnya menerbitkan Surat Keputusan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Retribusi.
- (2) Pengembalian dilakukan dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (3) Format Surat Keputusan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 17

- (1) Kepala Perangkat Daerah Pemungut Retribusi atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi harus memberikan keputusan.
- (2) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah dilampaui dan Kepala Perangkat Daerah Pemungut Retribusi atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (3) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi lainnya.
- (4) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (5) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Kepala Perangkat Daerah Pemungut Retribusi atau Pejabat yang ditunjuk memberikan kompensasi sebesar 0,6 % (nol koma enam persen) per bulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi.

Bagian Keenam

Kedaluwarsa Penagihan Retribusi

Pasal 18

- (1) Hak untuk melakukan Penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa Penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung jika:
 - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. terdapat pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa Penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan Wajib Retribusi dengan kesadaran menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasi kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Bagian Ketujuh
Penghapusan Piutang Retribusi

Pasal 19

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan Penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Penghapusan piutang Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Penghapusan piutang Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bupati berdasarkan usulan penghapusan Piutang Retribusi oleh Kepala Perangkat Daerah pemungut Retribusi atau Kepala BLUD sesuai dengan kewenangannya.
- (4) Dalam hal Retribusi dipungut atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD, penghapusan piutang Retribusi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang BLUD.

Pasal 20

- (1) Penghapusan piutang Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dapat dilakukan:
 - a. sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah), oleh Bupati; dan
 - b. lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) oleh Bupati setelah mendapatkan persetujuan DPRD.
- (2) Batasan nilai Piutang Retribusi Daerah yang dihapuskan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Piutang Retribusi Daerah per Wajib Retribusi.

Pasal 21

- (1) Penghapusan Piutang Retribusi diberikan dalam bentuk penghapusan dari seluruh besaran retribusi yang terutang termasuk sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda yang tercantum dalam SKRD.
- (2) Jenis Piutang Retribusi yang dapat diusulkan untuk dilakukan penghapusan meliputi jenis Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).
- (3) Piutang Retribusi yang dapat dihapuskan merupakan Piutang Retribusi yang tercantum dalam:
 - a. SKRD; dan
 - b. STRD.

Pasal 22

- (1) Penghapusan Piutang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) berlaku untuk Wajib Retribusi Orang Pribadi dan Wajib Retribusi Badan.
- (2) Penghapusan Piutang Retribusi untuk Wajib Retribusi Orang Pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Piutang Retribusi Daerah yang tidak dapat ditagih lagi karena:
 - a. Wajib Retribusi meninggal dunia dan tidak mempunyai harta warisan atau kekayaan;
 - b. Wajib Retribusi tidak dapat ditemukan;
 - c. hak untuk melakukan Penagihan Retribusi sudah daluwarsa;
 - d. dokumen sebagai dasar Penagihan Retribusi tidak ditemukan dan telah dilakukan penelusuran secara optimal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
 - e. hak Daerah untuk melakukan Penagihan Retribusi tidak dapat dilaksanakan karena kondisi tertentu sehubungan dengan adanya perubahan kebijakan dan/atau berdasarkan pertimbangan yang ditetapkan oleh Bupati.

- (3) Penghapusan Piutang Retribusi untuk Wajib Retribusi Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Piutang Retribusi yang tidak dapat ditagih lagi karena:
 - a. Wajib Retribusi bubar, atau pailit dan Wajib Retribusi tidak dapat ditemukan;
 - b. hak untuk melakukan Penagihan Retribusi sudah kedaluwarsa;
 - c. dokumen sebagai dasar Penagihan Retribusi tidak ditemukan dan telah dilakukan penelusuran secara optimal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. hak Daerah untuk melakukan Penagihan Retribusi tidak dapat dilaksanakan karena kondisi tertentu sehubungan dengan adanya perubahan kebijakan dan/atau berdasarkan pertimbangan yang ditetapkan oleh Bupati.
- (4) Kedaluwarsa penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dan ayat (3) huruf b tertangguh apabila:
 - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang Retribusi dan wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.

Pasal 23

- (1) Piutang Retribusi Daerah dapat diusulkan untuk dihapuskan setelah dilakukan penelitian dengan prosedur sebagai berikut:
 - a. dilakukan inventarisir piutang Retribusi yang sudah tidak dapat atau tidak mungkin dilakukan penagihannya oleh Perangkat Daerah pemungut Retribusi Daerah atau Kepala BLUD, disertai alasan tentang kesulitan penagihannya;
 - b. hasil inventarisir sebagaimana dimaksud pada huruf a, diaudit oleh Perangkat Daerah yang membidangi pengawasan penyelenggaraan pemerintahan Daerah; dan
 - c. hasil audit sebagaimana dimaksud pada huruf b disampaikan kepada Kepala Perangkat Daerah pemungut Retribusi atau Kepala BLUD.
- (2) Berdasarkan hasil audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c Kepala Perangkat Daerah pemungut Retribusi atau Kepala BLUD menyampaikan usulan Penghapusan Piutang Retribusi Daerah kepada Bupati secara tertulis.

Pasal 24

- (1) Penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) dilakukan oleh tim penelitian.
- (2) Tim penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur Perangkat Daerah pemungut Retribusi atau BLUD terkait.
- (3) Tim penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk oleh Kepala Perangkat Daerah atau Kepala BLUD pemungut Retribusi.

Pasal 25

Penghapustagihan atau penghapusan mutlak Piutang Retribusi dilakukan dengan cara menutup ekstrakomtabel dan tidak melakukan penjurnalan kembali serta diungkapkan dalam catatan laporan keuangan Daerah.

Bagian Kedelapan Keberatan Retribusi

Pasal 26

- (1) Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan kepada Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah atau Kepala BLUD pemungut Retribusi atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis

- dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD dikirim, kecuali jika Wajib Retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan kahar.
 - (4) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. bencana alam;
 - b. kebakaran;
 - c. kerusuhan massal atau huru-hara;
 - d. wabah penyakit; dan/ atau
 - e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Bupati.
 - (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan Penagihan Retribusi.

Pasal 27

- (1) Kepala Perangkat Daerah atau Kepala BLUD pemungut Retribusi, dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan oleh Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) dengan menerbitkan surat keputusan keberatan.
- (2) Dalam memberikan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati atau Pejabat keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Kepala Perangkat Daerah atau Kepala BLUD pemungut Retribusi yang ditunjuk tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap diterima seluruhnya.

Pasal 28

- (1) Surat Keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) disampaikan kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk sebagai pemungut Retribusi.
- (2) Penyampaian Surat Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. penyampaian secara langsung;
 - b. penyampaian melalui pos atau jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat; atau
 - c. sistem informasi.
- (3) Penyampaian secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, diberikan bukti penerimaan surat oleh petugas yang merupakan tanda bukti penerimaan Surat Keberatan.
- (4) Penyampaian melalui pos atau jasa ekspedisi atau jasa kurir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan penyampaian Surat Keberatan melalui pos dengan bukti pengiriman surat secara tercatat.
- (5) Penyampaian melalui sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan penyampaian Surat Keberatan melalui email atau aplikasi elektronik dengan bukti penerimaan elektronik.
- (6) Perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan perusahaan yang berbentuk badan hukum.
- (7) Tanggal yang tercantum dalam tanda bukti penerimaan Surat Keberatan merupakan tanggal Surat Keberatan diterima.

Pasal 29

- (1) Jika pengajuan keberatan diterima sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan

pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

Bagian Kesembilan
Keringanan, Pengurangan, Pembebasan, Penundaan Pembayaran atas Pokok
Retribusi, dan/atau Sanksinya

Paragraf 1
Insentif Fiskal Retribusi

Pasal 30

- (1) Dalam mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi, Bupati dapat memberikan keringanan dalam bentuk fiskal memberikan insentif fiskal kepada pelaku usaha di Daerah.
- (2) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengurangan, keringanan, dan pembebasan, atau penghapusan atas pokok Retribusi, dan/atau sanksinya berdasarkan pertimbangan tertentu.
- (3) Pertimbangan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berupa:
 - a. kepentingan Daerah dalam rangka:
 1. hari ulang tahun Daerah;
 2. percepatan target penerimaan;
 3. target Retribusi di tahun berjalan telah tercapai; dan/atau
 4. penggalian potensi Piutang Retribusi;
 - b. penugasan dari pemerintah Pusat; atau
 - c. stimulus kepada Wajib Retribusi untuk meningkatkan kesadaran Wajib Retribusi dalam hal tertib administrasi pembayaran.

Pasal 31

- (1) Dalam hal pemberian insentif fiskal untuk kebijakan kemudahan berinvestasi, Perangkat Daerah pemungut Retribusi terlebih dahulu mempertimbangkan:
 - a. rencana penggunaan insentif fiskal;
 - b. dampak terhadap penerimaan daerah akibat insentif fiskal yang diberikan;
 - c. dampak terhadap penerima insentif fiskal terhadap kondisi usaha Wajib Retribusi;
 - d. Kesesuaian dengan program prioritas nasional/Daerah;
 - e. dampak terhadap kemudahan berusaha di Daerah; dan
 - f. pertimbangan lainnya.
- (2) Pertimbangan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dapat berupa:
 - a. memberikan kontribusi terhadap peningkatan pendapatan masyarakat;
 - b. menyerap tenaga kerja lokal;
 - c. menggunakan sebagian besar sumber daya lokal;
 - d. memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik;
 - e. memberikan kontribusi dalam peningkatan produk domestik regional bruto;
 - f. berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;
 - g. pembangunan infrastruktur;
 - h. melakukan alih teknologi;
 - i. melakukan industri pionir;
 - j. melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi;
 - k. bermitra dengan usaha mikro, kecil, atau koperasi;
 - l. industri yang menggunakan barang Modal, mesin, atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri;
 - m. melakukan kegiatan usaha sesuai dengan program prioritas nasional dan/atau daerah; dan/atau
 - n. berorientasi ekspor.

- (3) Pemberian insentif fiskal dilakukan secara jabatan oleh Bupati ditetapkan dengan Peraturan Bupati dan diberitahukan kepada DPRD disertai dengan pertimbangan Bupati dalam memberikan insentif fiskal.

Pasal 32

- (1) Insentif fiskal untuk pelaku usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 ayat (1) dapat diberikan atas permohonan Wajib Retribusi atau diberikan secara jabatan oleh Bupati berdasarkan pertimbangan:
 - a. kemampuan membayar Wajib Retribusi;
 - b. untuk mendukung dan melindungi pelaku usaha mikro dan ultra mikro;
 - c. untuk mendukung kebijakan Pemerintah Daerah dalam mencapai program prioritas Daerah; dan/atau
 - d. untuk mendukung kebijakan Pemerintah dalam mencapai program prioritas nasional.
- (2) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewenangan Bupati sesuai dengan kebijakan Daerah dalam pengelolaan keuangan Daerah.
- (3) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan dengan memperhatikan faktor:
 - a. kesinambungan usaha Wajib Retribusi;
 - b. kontribusi usaha dan penanaman modal Wajib Retribusi terhadap perekonomian Daerah dan lapangan kerja di Daerah; dan/atau
 - c. faktor lain yang ditentukan oleh Bupati.
- (4) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Retribusi pelaku usaha mikro dan ultra mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, dilakukan sesuai dengan kriteria usaha mikro dan ultra mikro dalam peraturan perundang-undangan di bidang usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi.
- (5) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, disesuaikan dengan prioritas Daerah yang tercantum dalam rencana pembangunan jangka menengah Daerah.
- (6) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d dilakukan dalam rangka percepatan penyelesaian proyek strategis nasional.
- (7) Pemberian insentif fiskal untuk pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Bupati dan diberitahukan kepada DPRD.
- (8) Peraturan Bupati tentang pemberian insentif fiskal untuk pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilengkapi dengan dokumen penjelasan yang berisi analisis tujuan dan dampak kebijakan fiskal.

Paragraf 2

Pemberian Keringanan, Pengurangan, Pembebasan, dan Penundaan Pembayaran

Pasal 33

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Retribusi secara jabatan terhadap jenis retribusi tertentu berdasarkan pertimbangan tertentu.
- (2) Pertimbangan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. Untuk kepentingan sosial kemanusiaan:
 1. dalam rangka peringatan hari besar;
 2. dalam rangka Kepentingan negara; atau
 3. pemanfaatan aset daerah untuk rumah ibadah.

- b. Ketidakmampuan Wajib Retribusi karena termasuk kategori:
 - 1. tidak mampu yang dibuktikan dengan Surat Keterangan/kartu miskin;
 - 2. orang terlantar;
 - 3. penghuni panti asuhan;
 - 4. penghuni panti jompo;
 - 5. tahanan polisi;
 - 6. warga binaan lembaga pemasyarakatan; atau
 - 7. pertimbangan lainnya.
 - c. Korban karena keadaan kahar atau kejadian luar biasa berupa bencana alam, kebakaran, kerusuhan massal atau huru-hara, wabah penyakit dan atau keadaan lain yang menjadi pertimbangan Bupati;
 - d. Pemusatan latihan olahraga yang bersifat insidental;
 - e. Pemakaian lapangan dan gedung untuk kepentingan sosial kemasyarakatan;
 - f. Pemakaian alat berat oleh pemerintah kampung;
 - g. Pemakaian laboratorium untuk kepentingan pendidikan;
 - h. Kesulitan likuiditas; atau
 - i. Kebijakan pemerintah atau Pemerintah Daerah.
- (3) Pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Keputusan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 34

Pertimbangan lain untuk pengajuan keringanan Retribusi terutang karena tidak dapat memenuhi batas waktu pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf b angka 7 meliputi:

- a. tidak adanya fasilitas dan akses jaringan teknologi informasi dan komunikasi;
- b. adanya akuisisi Wajib Retribusi oleh perusahaan lain; atau
- c. adanya tindakan penipuan atau kecurangan atas rekening Wajib Retribusi.

Pasal 35

- (1) Kesulitan likuiditas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf h merupakan kondisi keuangan Wajib Retribusi yang tidak dapat memenuhi kewajiban jangka pendek.
- (2) Kewajiban jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban yang diharapkan akan dilunasi dalam waktu 1 (satu) tahun.
- (3) Kesulitan likuiditas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan hasil pengujian atas laporan keuangan, laporan pembukuan, atau dokumen lain yang dipersamakan dengan laporan keuangan Wajib Retribusi, paling sedikit untuk tahun berjalan dan 1 (satu) tahun sebelumnya.
- (4) Pengujian atas laporan keuangan, laporan pembukuan, atau dokumen lain yang dipersamakan dengan laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan pengujian dengan melakukan analisis rasio keuangan terdiri atas rasio likuiditas berupa rasio lancar (current ratio), rasio cepat (quick ratio), rasio kas (cash ratio), dan rasio perputaran kas (cash turnover ratio).
- (5) Dalam hal laporan keuangan, laporan pembukuan, atau dokumen lain yang dipersamakan dengan laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak disajikan berdasarkan klasifikasi lancar dan tidak lancar, pengujian analisis rasio likuiditas mengacu pada praktik lazim sektor industrinya.

Pasal 36

- (1) Kebijakan pemerintah atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf i meliputi:
 - a. kebijakan yang menyebabkan kerugian bagi Wajib Retribusi;
 - b. kebijakan yang mewajibkan Wajib Retribusi untuk mendukung program nasional dan mengakibatkan Wajib Retribusi tidak mendapatkan keuntungan yang optimum; dan/atau
 - c. kebijakan pemberian keringanan Retribusi terutang kepada Wajib Retribusi dengan mempertimbangkan kearifan lokal, aspek keadilan sosial, budaya, dan lingkungan.
- (2) Kebijakan yang menyebabkan kerugian bagi Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. pemegang izin usaha yang tidak dapat menjalankan kegiatan usahanya karena perubahan peraturan perundang-undangan; atau
 - b. kebijakan pembatasan sosial berskala besar atau nama lainnya, yang membatasi jumlah penumpang dalam sarana transportasi umum.
- (3) Kebijakan yang mewajibkan Wajib Retribusi untuk mendukung program nasional dan mengakibatkan Wajib Retribusi tidak mendapatkan keuntungan yang optimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu badan usaha bidang infrastruktur yang diberikan penugasan oleh pemerintah untuk melaksanakan kegiatan pembangunan infrastruktur; atau
- (4) Kebijakan pemberian keringanan Retribusi terutang kepada Wajib Retribusi dengan mempertimbangkan kearifan lokal, aspek keadilan sosial, budaya, dan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas:
 - a. pemberian keringanan Retribusi terutang bagi masyarakat kurang mampu atau usaha mikro atau ultra mikro;
 - b. kebijakan untuk mendukung penerapan teknologi;
 - c. kebijakan untuk mempercepat pembangunan Daerah; dan/atau
 - d. kebijakan untuk mendukung kearifan lokal, kegiatan sosial, budaya, dan kelestarian alam.

Pasal 37

- (1) Wajib Retribusi tidak dapat mengajukan permohonan keringanan Retribusi terutang kepada Kepala Perangkat Daerah atau Kepala BLUD pemungut Retribusi berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, dalam hal Retribusi terutang merupakan hasil pemeriksaan atas keberatan Retribusi.
- (2) Dalam hal Wajib Retribusi mengajukan keringanan Retribusi terutang untuk kondisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Perangkat Daerah pemungut Retribusi atau Kepala BLUD terkait menerbitkan surat penolakan paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah surat permohonan keringanan Retribusi terutang diterima.

Pasal 38

Dalam hal permohonan keringanan Retribusi terutang diajukan, proses penagihan dan pelimpahan atas Retribusi terutang yang diajukan keringanan disampaikan kepada BPKAD selaku Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan piutang Daerah untuk ditunda.

Pasal 39

- (1) Permohonan keringanan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 diajukan untuk keringanan Retribusi terutang dalam bentuk:
 - a. penundaan;
 - b. pengangsuran;

- c. pengurangan; dan/atau
 - d. pembebasan.
- (2) Permohonan keringanan Retribusi terutang dapat berupa:
- a. keringanan atas pokok Retribusi terutang; dan/atau
 - b. keringanan atas sanksi administratif berupa denda.
- (3) Surat permohonan keringanan Retribusi terutang hanya dapat diajukan untuk satu bentuk keringanan.
- (4) Dalam hal permohonan keringanan Retribusi terutang dalam bentuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah mendapatkan penetapan, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan keringanan baru.

Pasal 40

- (1) Dalam hal Wajib Retribusi merupakan Wajib Retribusi usaha mikro atau ultra mikro, surat permohonan keringanan Retribusi terutang dapat diajukan untuk lebih dari satu bentuk keringanan.
- (2) Bentuk keringanan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
- a. penundaan dan pengangsuran;
 - b. penundaan dan pengurangan; atau
 - c. pengangsuran dan pengurangan.

Paragraf 3

Batas Waktu Permohonan Keringanan Retribusi

Pasal 41

Permohonan keringanan Retribusi terutang diajukan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sebelum tanggal jatuh tempo pembayaran SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

Paragraf 4

Persyaratan dan Prosedur Pengajuan Keringanan Retribusi

Pasal 42

- (1) Permohonan keringanan Retribusi terutang diajukan dengan menyampaikan surat permohonan keringanan Retribusi terutang yang paling sedikit memuat:
- a. informasi mengenai identitas Wajib Retribusi;
 - b. alasan pengajuan Keringanan Retribusi;
 - c. bentuk Keringanan Retribusi;
 - d. Jumlah Retribusi terutang yang diajukan Keringanan Retribusi; dan
 - e. tanggal jatuh tempo Retribusi terutang.
- (2) Surat permohonan keringanan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia; dan
 - b. ditandatangani oleh Wajib Retribusi atau pihak yang dikuasakan.

Pasal 43

- (1) Dalam hal permohonan keringanan Retribusi terutang yang diajukan sebagai akibat keadaan di luar kemampuan Wajib Retribusi atau kondisi kahar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf c, surat permohonan keringanan Retribusi terutang disertai dengan dokumen pendukung meliputi:
- a. surat keterangan dari instansi yang berwenang untuk keadaan bencana atau surat pernyataan Wajib Retribusi dan bukti terkait untuk keadaan lain berdasarkan pertimbangan Kepala Perangkat Daerah atau Kepala BLUD pemungut Retribusi; dan
 - b. asli surat pernyataan kerugian dari Wajib Retribusi yang disertai

perhitungan dan penjelasan.

- (2) Surat keterangan dari instansi berwenang untuk keadaan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat berupa:
 - a. asli surat keterangan dari pihak kepolisian yang menyatakan kondisi kahar berupa huru-hara, kerusakan massal, kebakaran, dan lainnya;
 - b. asli surat keterangan dari instansi pemerintah yang melaksanakan tugas penanggulangan bencana untuk keadaan kahar atau kondisi di luar kemampuan Wajib Retribusi berupa bencana alam;
 - c. asli surat keterangan dari instansi terkait untuk keadaan di luar kemampuan Wajib Retribusi atau kondisi kahar berupa bencana non alam; dan/atau
 - d. salinan keputusan Bupati tentang penetapan suatu Daerah dalam status bencana.
- (3) Dalam hal permohonan keringanan Retribusi terutang yang diajukan sebagai akibat kondisi kesulitan likuiditas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf h, surat permohonan keringanan Retribusi terutang disertai dengan dokumen pendukung paling sedikit:
 - a. salinan laporan keuangan atau laporan pembukuan paling sedikit untuk tahun berjalan dan satu tahun sebelumnya, dalam hal Wajib Retribusi berupa badan usaha;
 - b. dokumen lain yang dipersamakan dengan laporan keuangan, dalam hal Wajib Retribusi perorangan;
 - c. asli surat pernyataan kesulitan likuiditas atau keuangan yang ditandatangani oleh Wajib Retribusi atau pihak yang dikuasakan dengan disertai perhitungan dan penjelasan; dan
 - d. surat pernyataan dari Wajib Retribusi bahwa Retribusi terutang yang dimohonkan keringanan tidak dalam proses peradilan.
- (4) Dalam hal permohonan keringanan Retribusi terutang yang diajukan sebagai akibat kondisi kebijakan pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf i, surat permohonan keringanan Retribusi terutang harus disertai dengan dokumen pendukung paling sedikit:
 - a. salinan dokumen tertulis kebijakan Pemerintah Daerah;
 - b. salinan laporan keuangan atau laporan pembukuan paling sedikit untuk tahun berjalan dan satu tahun sebelumnya, dalam hal Wajib Retribusi berupa badan usaha; dan
 - c. dokumen lain yang dipersamakan dengan laporan keuangan, dalam hal Wajib Retribusi perorangan.
- (5) Dalam hal kebijakan Pemerintah Daerah berupa arahan Bupati, salinan dokumen tertulis kebijakan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dapat berupa siaran pers (press release) atau berita dari laman resmi Pemerintah Daerah.

Pasal 44

- (1) Surat permohonan keringanan Retribusi terutang disampaikan kepada Kepala Perangkat Daerah atau Kepala BLUD pemungut Retribusi, melalui:
 - a. secara langsung;
 - b. pos atau perusahaan jasa pengangkutan/ ekspedisi; atau
 - c. sistem informasi.
- (2) Penyampaian surat permohonan keringanan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a atau huruf c diberikan tanda bukti penerimaan surat secara langsung, secara elektronik, maupun melalui notifikasi sistem.
- (3) Penyampaian surat permohonan keringanan Retribusi terutang melalui pos atau perusahaan jasa pengangkutan/ekspedisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dibuktikan dengan tanggal yang tercantum dalam bukti pengiriman surat.

Pasal 45

- (1) Kepala Perangkat Daerah atau Kepala BLUD pemungut Retribusi menerbitkan surat penolakan terhadap permohonan keringanan Retribusi terutang yang diterima setelah Retribusi terutang dilimpahkan kepada Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan piutang Daerah.
- (2) Surat penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah surat permohonan keringanan Retribusi terutang diterima.

Pasal 46

- (1) Berdasarkan surat permohonan keringanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1), Kepala Perangkat Daerah atau Kepala BLUD pemungut Retribusi menerbitkan surat persetujuan atau penolakan keringanan Retribusi terutang yang diajukan Wajib Retribusi.
- (2) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk:
 - a. penundaan;
 - b. pengangsuran;
 - c. pengurangan; dan/atau
 - d. pembebasan.

Pasal 47

- (1) Persetujuan keringanan Retribusi terutang dalam bentuk penundaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) huruf a diberikan kepada Wajib Retribusi untuk jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan dalam tahun anggaran berjalan sejak surat persetujuan penundaan ditetapkan.
- (2) Persetujuan keringanan Retribusi terutang dalam bentuk pengangsuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) huruf b diberikan kepada Wajib Retribusi untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan terhitung sejak surat persetujuan pengangsuran ditetapkan.
- (3) Pengangsuran Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan.
- (4) Persetujuan keringanan Retribusi terutang dalam bentuk pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) huruf c diberikan berdasarkan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Bagi Wajib Retribusi secara ekonomis tidak memiliki kemampuan membayar diberikan paling tinggi 30% (tiga puluh persen) dari SKRD;
 - b. Bagi Wajib Retribusi merupakan masyarakat berpenghasilan rendah diberikan paling tinggi 50% (lima puluh persen) dari SKRD; dan
 - c. Bagi Wajib Retribusi yang dinyatakan pailit berdasarkan keputusan pengadilan diberikan paling tinggi 75% (tujuh puluh lima persen) dari SKRD.

Bagian Kesepuluh
Penetapan Retribusi

Pasal 48

- (1) Penetapan Retribusi dengan menggunakan SKRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), dalam hal:
 - a. kegiatan dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu; dan
 - b. penentuan besaran Retribusi dilakukan dengan Penghitungan Retribusi.
- (2) Jenis Retribusi yang menggunakan dokumen SKRD sebagai berikut:
 - a. Retribusi Jasa Umum:
 1. Pelayanan Kesehatan;
 2. Pelayanan Kebersihan (penyediaan dan/atau penyedotan kakus); dan

3. Pelayanan Pasar (kios, los, tempat makan, retail, daerah terbuka dan tempat bermain).
- b. Retribusi Jasa Usaha:
1. Penyediaan tempat usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya (pemakaian tempat usaha di lingkungan pasar rakyat, pemakaian tempat usaha grosir dan/atau pertokoan, pemakaian tempat usaha kantin, kios);
 2. Penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan;
 3. Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata dan Olahraga (stadion mini sepak bola teluk bayur, lapangan sepak bola batiwakkal, lapangan tenis cendana, gedung graha pemuda, gedung bulu tangkis gunung tabur);
 4. Penyediaan tempat penginapan/ pesanggrahan/villa;
 5. Pelayanan jasa kepelabuhanan (bongkar muat barang dan hewan, jasa penumpukan, dan pelayanan air);
 6. Penjualan hasil produk usaha pemerintah daerah (bibit/benih padi dan tanaman hortikultura, bibit/benih ikan, dan ikan konsumsi, pengujian pada UPTD laboratorium material, pengujian pada UPTD laboratorium lingkungan); dan
 7. pemanfaatan aset daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat daerah dan/atau optimalisasi aset daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan seperti kolam renang dan water boom kakaban aquatic, gedung graha pemuda, gedung bulu tangkis gunung tabur, tanah, laboratorium, hatchery, sewa tempat pada dinas perikanan, sewa laboratorium pada dinas lingkungan hidup dan kebersihan, sewa alat berat pada dinas pekerjaan umum dan tata ruang, gedung busak malur, sanggar kegiatan belajar (SKB), tempat pameran/ expo, rumah dinas, fasilitas reklame, penggunaan alat berat pada dinas lingkungan hidup dan kebersihan, tanah, bangunan, dan fasilitas TPI, kepelabuhanan).
- c. Retribusi Jasa Perizinan Tertentu:
1. PBG; dan
 2. penggunaan TKA.

Pasal 49

- (1) SKRD diterbitkan oleh Perangkat Daerah pemungut Retribusi.
- (2) Bentuk SKRD yang dipergunakan harus jelas, mudah dibaca, mencantumkan nilai tarif, diberi nomor registrasi dan bertanggal.

Pasal 50

- (1) Penetapan Retribusi dengan menggunakan dokumen SKRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) didasarkan pada data dalam formulir pendaftaran dan pendataan.
- (2) Dokumen SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Perangkat Daerah, dengan jabatan paling rendah Eselon III.
- (3) Dalam hal pemungutan Retribusi dilaksanakan oleh UPT, SKRD ditetapkan oleh Pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Perangkat Daerah, dengan jabatan paling rendah Eselon IV.
- (4) Dokumen SKRD dinyatakan sah apabila telah ditandatangani Pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) serta diberi nomor dan cap/stempel.

Pasal 51

- (1) Dokumen SKRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 paling sedikit memuat:
 - a. nomor urut SKRD;
 - b. nama Wajib Retribusi;
 - c. alamat Retribusi;
 - d. nomor NPWRD;
 - e. tanggal jatuh tempo; dan
 - f. besaran Retribusi.
- (2) Dokumen SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 2 (dua) lembar, yaitu:
 - a. lembar ke-1 (satu) untuk Wajib Retribusi; dan
 - b. lembar ke-2 (dua) untuk bendahara penerimaan/bendahara penerimaan pembantu Perangkat Daerah pemungut Retribusi sebagai arsip.

Pasal 52

Format SKRD dan tata cara pengisiannya tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kesebelas

Dokumen yang dipersamakan dengan SKRD

Pasal 53

- (1) Dokumen yang dipersamakan dengan SKRD sebagai penetapan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) digunakan untuk:
 - a. Retribusi Jasa Umum:
 1. Pelayanan Kebersihan (pengangkutan sampah);
 2. Pelayanan Parkir di Tepi jalan umum; dan
 3. Pelayanan Pasar (pasar subuh, parkir dan sewa gudang).
 - b. Retribusi Jasa Usaha:
 1. Penyediaan tempat khusus parkir diluar badan jalan;
 2. Pelayanan rumah pemotongan hewan ternak (pemakaian tempat pemotongan hewan/unggas);
 3. Pelayanan jasa kepelabuhanan (tambat kapal motor, pas masuk, pendaratan kendaraan); dan
 4. Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata dan Olahraga (kolam renang dan *water boom* kakaban *aquatic*, musium Batiwakkal, wisata Keraton Sambaliung, wisata air panas Bapinang, wisata Labuan Cermin, wisata Pulau Kakaban, wisata danau nyandeng merabu, susur sungai kampung batu-batu, mangrove kampung Tembudan, air terjun Nyalimah kampung Teluk Sumbang.
- (2) Dokumen yang dipersamakan dengan SKRD berupa karcis, stiker, kupon, tiket, dan kuitansi tanda pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan sah apabila telah diPorporasi oleh Perangkat Daerah yang membidangi pengelolaan pendapatan Daerah.

Paragraf 1

Pengadaan Dokumen yang dipersamakan dengan SKRD

Pasal 54

- (1) Pengadaan dokumen yang dipersamakan dengan SKRD dilaksanakan oleh masing-masing Perangkat Daerah pemungut Retribusi sesuai dengan kebutuhan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dokumen yang dipersamakan dengan SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

- a. potongan lembar panjang untuk Wajib Retribusi; dan
 - b. potongan lembar pendek untuk Bendahara Penerimaan/bendahara Penerimaan Pembantu Perangkat Daerah pemungut Retribusi.
- (3) Format Dokumen yang dipersamakan dengan SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran XIV dan Lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 2
Porporasi Karcis

Pasal 55

- (1) Setiap dokumen yang dipersamakan dengan SKRD yang dicetak oleh Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 53 ayat (1) diPorporasi.
- (2) Porporasi dokumen yang dipersamakan dengan SKRD berlaku dalam 1 (satu) tahun anggaran.
- (3) Apabila sampai dengan tanggal 31 Desember tahun anggaran berjalan terjadi kelebihan persediaan, karcis sebagaimana pada ayat (1) dapat dipergunakan pada tahun anggaran berikutnya dengan syarat:
 - a. tercantum dalam berita acara perangkat daerah; dan
 - b. dicatat sebagai persediaan dan dilaporkan ke Perangkat Daerah yang membidangi pengelolaan pendapatan Daerah.

Paragraf 3
Tata Cara Porporasi Karcis

Pasal 56

- (1) Permohonan Porporasi dokumen yang dipersamakan dengan SKRD Retribusi diajukan oleh Perangkat Daerah pemungut Retribusi kepada Kepala Perangkat Daerah yang membidangi pengelolaan pendapatan Daerah dengan membawa surat yang ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah pemungut Retribusi disertai jumlah permintaan karcis yang akan diPorporasi.
- (2) Permohonan yang telah disetujui oleh Kepala Perangkat Daerah yang membidangi pengelolaan pendapatan Daerah didisposisi kepada Bidang Penerimaan Bukan Pajak untuk ditindaklanjuti.
- (3) Petugas Porporasi melaksanakan Porporasi karcis di tempat khusus sesuai dengan kode pengamanan yang telah ditentukan.
- (4) Karcis yang telah diPorporasi diserahkan kepada Perangkat Daerah pemohon dengan menandatangani berita acara serah terima sesuai dengan bukti pengeluaran.

Bagian Keduabelas
Pembayaran dan Penyetoran

Paragraf 1
Pembayaran

Pasal 57

- (1) Pemungutan Retribusi didasarkan pada pelayanan yang diterima.
- (2) Pembayaran Retribusi berdasarkan pada SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sesuai dengan jenis Retribusi yang dibayarkan.
- (3) Wajib Retribusi yang membayar Retribusi dengan berdasarkan pada SKRD, pembayaran Retribusi dilakukan secara tunai dan/atau non tunai pada saat mendapatkan pelayanan jasa.
- (4) Wajib Retribusi yang membayar Retribusi dengan berdasarkan pada dokumen lain yang dipersamakan, pembayaran Retribusi dilakukan secara

tunai/lunas dan/atau non tunai pada saat mendapatkan pelayanan jasa secara harian, mingguan, bulanan, atau tahunan.

- (5) Dalam hal Retribusi terutang mendapatkan pengurangan atau keringanan atau pembebasan pembayaran Retribusi, keputusan Bupati atau Kepala Perangkat Daerah atau Kepala BLUD pemungut Retribusi tentang pengurangan, keringanan dan/atau pembebasan Retribusi menjadi dasar pembayaran Retribusi.

Pasal 58

Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar 1% (satu persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

Pasal 59

- (1) Pembayaran Retribusi dapat dilakukan dengan cara:
 - a. pembayaran langsung di Bank Tempat Pembayaran;
 - b. pembayaran langsung melalui bendahara penerimaan/bendahara penerimaan pembantu di Perangkat Daerah; dan
 - c. pembayaran non tunai.
- (2) Pembayaran Retribusi melalui mekanisme pembayaran langsung di Bank Tempat Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditujukan ke rekening kas umum Daerah.
- (3) Keabsahan pembayaran Retribusi melalui mekanisme pembayaran langsung di Bank Tempat Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, setelah bendahara penerimaan/bendahara penerimaan pembantu Perangkat Daerah atau petugas yang ditunjuk Perangkat Daerah melakukan verifikasi dan validasi dengan pihak Bank Tempat Pembayaran.

Paragraf 2

Tata Cara Pembayaran dan Penyetoran Retribusi Melalui Bank Tempat Pembayaran atau Non Tunai dan Tunai

Pasal 60

- (1) Tata cara pembayaran dan penyetoran Retribusi dengan melalui Bank Tempat Pembayaran atau non tunai yaitu:
 - a. Bendahara penerimaan/bendahara penerimaan pembantu Perangkat Daerah pemungut retribusi membuat SKRD;
 - b. Wajib Retribusi menyetorkan langsung ke rekening kas umum daerah, dengan membuat tanda penyetoran Retribusi (sesuai blanko) sebanyak 5 (lima) rangkap untuk divalidasi oleh bank;
 - c. tanda penyetoran Retribusi yang telah divalidasi bank:
 1. rangkap ke-1 (kesatu) diambil oleh penyetor/wajib retribusi;
 2. rangkap ke-2 (kedua) diserahkan kepada Bank;
 3. rangkap ke-3 (ketiga) diserahkan kepada Bendahara Penerimaan/Bendahara penerimaan pembantu;
 4. rangkap ke-4 (keempat) diserahkan kepada; dan
 5. rangkap ke-5 (kelima) diserahkan kepada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
 - d. Wajib Retribusi melakukan pembayaran atau penyetoran secara elektronik.
- (2) Alur tata cara pembayaran dan penyetoran Retribusi dengan melalui Bank Tempat Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Tata cara pembayaran dan penyetoran secara tunai sebagai berikut:

- a. Perangkat Daerah pemungut retribusi menyediakan karcis atau dokumen lain yang dipersamakan;
- b. bendahara penerimaan/bendahara penerimaan pembantu dan/atau petugas pemungut lainnya yang ditunjuk menerima secara tunai dari Wajib Retribusi;
- c. bendahara penerimaan/bendahara penerimaan pembantu menerima secara tunai penerimaan Retribusi dari Wajib Retribusi dengan membuat bukti SSRD melalui sistem keuangan daerah, dicetak rangkap 5 (lima), ditanda tangani bersama oleh penyetor atau Wajib Retribusi dengan bendahara penerimaan, satu rangkap SSRD diserahkan kepada penyetor atau Wajib Retribusi;
- d. bendahara penerimaan/bendahara penerimaan pembantu dan/atau petugas pemungut lainnya yang ditunjuk menyetor uang ke rekening kas umum daerah pada bank dengan membuat surat tanda setoran melalui sistem keuangan daerah, dicetak rangkap 5 (lima) dan ditandatangani oleh bendahara penerimaan/bendahara penerimaan pembantu dengan Kepala Perangkat Daerah atau Kepala UPT;
- e. bendahara penerimaan pembantu UPT bertugas menerima setoran Retribusi;
- f. pada Perangkat Daerah yang menangani bidang kesehatan bendahara penerimaan pembantu UPT bertugas menerima setoran Retribusi dari UPT masing-masing (termasuk Retribusi dari jaringannya) secara tunai dan selanjutnya disetorkan ke rekening kas umum Daerah; dan
- g. batas waktu penyetoran ke Kas Daerah pada Perangkat Daerah yang menangani bidang kesehatan diatur sebagai berikut:
 1. Retribusi Pelayanan Kesehatan pada UPT Dinas Kesehatan disetorkan ke Rekening kas umum daerah paling lambat 1 (satu) hari setelah penerimaan Retribusi Pelayanan Kesehatan kecuali yang telah berstatus BLUD;
 2. Dalam hal Retribusi Pelayanan Kesehatan dari UPT Dinas Kesehatan yang tidak ada jasa pelayanan Bank pada wilayah kerja UPTD tersebut dan/atau keterbatasan tenaga administrasi keuangan sebagaimana angka 1 disetorkan ke Rekening kas umum daerah paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya;
 3. bendahara penerimaan/bendahara penerimaan pembantu pada Perangkat Daerah yang menangani bidang kesehatan membuat laporan pertanggungjawaban secara administratif kepada Kepala Perangkat Daerah yang menangani bidang kesehatan disampaikan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya; dan
 4. batas penyetoran akhir tahun oleh bendahara penerima Perangkat Daerah yang menangani bidang kesehatan paling lambat akhir tahun anggaran berjalan.
 5. batas waktu penyetoran Retribusi Pelayanan Kesehatan yang bekerja sama dengan pihak ketiga akan diatur lebih lanjut dalam PKS.
- h. bendahara penerimaan/bendahara penerimaan pembantu menyerahkan dokumen penerimaan Retribusi kepada Bendahara Umum Daerah (BUD) cq. Bidang Perbendaharaan BPKAD masing-masing satu rangkap terdiri atas:
 1. Laporan Penerimaan dan Penyetoran
 2. Register STS
 3. Buku Kas Umum
 4. Buku Pembantu, antara lain buku kas tunai dan buku bank.

Pasal 61

- (1) Penyetoran Retribusi dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menerima pembayaran Retribusi.

- (2) Perangkat Daerah melakukan penyetoran hasil pembayaran Retribusi dari Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke kas Daerah secara bruto.
- (3) Penyetoran hasil pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 1 X 24 (satu kali dua puluh empat) jam terhitung sejak Retribusi tersebut diterima.
- (4) Penyetoran hasil pembayaran Retribusi dapat dilakukan melebihi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) apabila:
 - a. secara geografis lokasi jauh dari bank persepsi;
 - b. pemungutan yang dilaksanakan pada Hari Libur akan disetorkan pada hari kerja;
 - c. penerimaan pembayaran diluar jam kerja pada hari Jumat akan disetorkan pada hari kerja berikutnya; dan/atau
 - d. Penerimaan pembayaran tanggal 31 Desember akan disetorkan pada hari kerja berikutnya paling lambat tanggal 5 Januari tahun berikutnya.

Bagian Ketigabelas Pembukuan dan Pelaporan

Pasal 62

- (1) Prosedur pembukuan dan pelaporan Retribusi dilakukan secara manual dan/atau menggunakan sistem informasi.
- (2) Prosedur pembukuan dan pelaporan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan Daerah.

Bagian Keempatbelas Penagihan

Pasal 63

- (1) Penagihan Retribusi terutang didahului dengan Surat Teguran.
- (2) Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diterbitkan terhadap Wajib Retribusi yang telah disetujui untuk mengangsur atau menunda pembayaran Retribusi.
- (3) Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal memuat:
 - a. nama Wajib Retribusi;
 - b. jenis Retribusi; dan
 - c. tanggal jatuh tempo.
- (4) Penyampaian Surat Teguran dapat dilakukan:
 - a. secara langsung;
 - b. melalui pos;
 - c. melalui surat elektronik; atau
 - d. melalui media sosial lainnya.
- (5) Format Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 64

- (1) Dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah berakhirnya batas penyetoran, Pejabat pada Perangkat Daerah yang ditunjuk menerbitkan dan menyampaikan STRD kepada Wajib Retribusi yang telah ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah.
- (2) Dalam waktu 21 (dua puluh satu) hari sejak diterimanya STRD, Wajib Retribusi yang tidak melakukan pembayaran retribusi terutang diberikan surat teguran.
- (3) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:

- a. surat teguran pertama diberikan apabila sampai dengan 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diterima STRD tidak melakukan pembayaran Retribusi terutang, dikeluarkan surat teguran 1 yang ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah;
- b. surat teguran kedua, diberikan apabila sampai dengan 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diterima Surat Teguran 1 tidak melakukan pembayaran Retribusi terutang, dikeluarkan surat teguran 2 yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah dengan pemasangan spanduk/stiker/papan peringatan penunggakan; dan
- c. surat teguran ketiga, diberikan apabila sampai dengan 14 (empat belas) hari kerja sejak diterima surat teguran 2 tidak melakukan pembayaran Retribusi terutang, akan dilakukan rapat tim Perangkat Daerah yang dibentuk oleh Perangkat Daerah pemungut retribusi untuk memberikan rekomendasi kepada Bupati berkaitan dengan pencabutan izin, penundaan pelayanan dan Surat teguran yang ditandatangani Bupati.

BAB IV PEMUNGUTAN RETRIBUSI OLEH PIHAK KETIGA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 65

- (1) Pemerintah Daerah dapat melaksanakan kerja sama atau penunjukan pihak ketiga dalam melakukan Pemungutan Retribusi.
- (2) Kerja sama atau penunjukan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk penetapan tarif, pengawasan, dan Pemeriksaan.
- (3) Pemungutan Retribusi yang dilaksanakan oleh pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan pertimbangan efisiensi dan efektivitas pemungutan Retribusi dengan tidak menambah beban Wajib Retribusi.
- (4) Penerimaan Retribusi yang dilaksanakan oleh pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor ke rekening kas umum Daerah secara bruto.
- (5) Pemberian imbal jasa kepada pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui belanja anggaran pendapatan dan belanja Daerah.

Pasal 66

Pihak ketiga yang dapat melakukan pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) terdiri atas:

- a. badan usaha yang berbadan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- b. organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Badan Usaha atau Organisasi Kemasyarakatan

Pasal 67

- (1) Inisiatif pemungutan Retribusi oleh pihak ketiga badan usaha atau organisasi kemasyarakatan dapat diinisiasi oleh Pemerintah Daerah atau pihak ketiga yang berasal dari badan usaha atau organisasi kemasyarakatan.

- (2) Dalam hal prakarsa kerja sama berasal dari Pemerintah Daerah, Perangkat Daerah Pemungut Retribusi melakukan kajian pemetaan urusan pemerintahan sesuai dengan potensi dan karakteristik Daerah serta kebutuhan Daerah dalam pelaksanaan pemungutan Retribusi.
- (3) Kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam bentuk kerangka acuan kerja dan studi kelayakan.

Pasal 68

- (1) Dalam hal prakarsa kerja sama berasal dari inisiatif pihak ketiga yang berbentuk badan usaha atau organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1), Kerja sama harus memenuhi kriteria:
 - a. terintegrasi secara teknis dengan perencanaan pemungutan Retribusi;
 - b. layak secara ekonomi dan finansial;
 - c. Pihak Ketiga yang mengajukan prakarsa memiliki kemampuan keuangan untuk membiayai pelaksanaan kerja sama; dan
 - d. Pihak Ketiga yang mengajukan memiliki kapabilitas sesuai dengan Retribusi yang dikerjasamakan.
- (2) Pihak Ketiga yang menjadi pemrakarsa harus menyusun kerangka acuan kerja dan studi kelayakan.

Pasal 69

Kerangka acuan kerja dan studi kelayakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (3) dan Pasal 73 ayat (2) paling sedikit memuat:

- a. latar belakang;
- b. dasar hukum;
- c. maksud dan tujuan;
- d. objek kerja sama;
- e. kegiatan yang akan dilaksanakan;
- f. jangka waktu;
- g. analisis manfaat dan biaya; dan
- h. kesimpulan dan rekomendasi.

Pasal 70

Penyelenggaraan kerja sama dilakukan melalui tahapan:

- a. persiapan;
- b. penawaran;
- c. penyusunan Kesepakatan Bersama;
- d. penandatanganan Kesepakatan Bersama;
- e. penyusunan Kontrak atau PKS;
- f. penandatanganan Kontrak atau PKS;
- g. pelaksanaan;
- h. penatausahaan; dan
- i. pelaporan.

Pasal 71

- (1) Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 huruf a dilakukan oleh Perangkat Daerah pemrakarsa Kerja sama dengan menyiapkan kerangka acuan kerja berdasarkan hasil Pemetaan Urusan Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (2) yang akan dikerjasamakan.
- (2) Kerangka acuan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
 - a. latar belakang;
 - b. maksud dan tujuan;
 - c. lokasi Kerja sama;
 - d. ruang lingkup;
 - e. jangka waktu;
 - f. manfaat;

- g. analisis dampak sosial dan lingkungan atau sesuai bidang yang dikerjasamakan; dan
- h. pembiayaan.

Pasal 72

- (1) Penawaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 huruf b dapat dilakukan oleh Perangkat Daerah pemungut Retribusi dengan menyampaikan surat penawaran rencana Kerja sama untuk ditandatangani Kepala Perangkat Daerah pemungut Retribusi atau Kepala BLUD.
- (2) Surat penawaran rencana Kerja sama yang telah ditandatangani Kepala Perangkat Daerah disampaikan kepada Pihak Ketiga calon mitra Kerja sama dilengkapi dengan kerangka acuan kerja.
- (3) Dalam hal terdapat beberapa calon mitra yang memenuhi syarat, Perangkat Daerah pemungut Retribusi dapat melakukan pemilihan calon mitra dengan mempertimbangkan:
 - a. bonafiditas;
 - b. pengalaman di bidang yang akan dikerjasamakan; dan
 - c. komitmen untuk melaksanakan program/ kegiatan Kerja sama.

Pasal 73

- (1) Penawaran Kerja sama yang diajukan oleh Pihak Ketiga dikaji oleh Perangkat Daerah pemungut Retribusi dan Perangkat Daerah terkait lainnya.
- (2) Pengkajian atas penawaran kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan mempertimbangkan paling sedikit:
 - a. kesesuaian rencana pemungutan Retribusi yang telah ditentukan oleh Perangkat Daerah pemungut Retribusi;
 - b. kelayakan biaya dan manfaatnya;
 - c. dampak terhadap peningkatan pendapatan daerah;
 - d. bonafiditas calon mitra Kerja sama;
 - e. pengalaman calon mitra Kerja sama di bidang yang akan dikerjasamakan; dan
 - f. komitmen calon mitra Kerja sama untuk melaksanakan program/kegiatan Kerja sama.

Pasal 74

- (1) Penyusunan Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 huruf c dilakukan pembahasan oleh Perangkat Daerah pemungut Retribusi dengan Pihak Ketiga yang difasilitasi oleh unit kerja yang menangani kerja sama daerah.
- (2) Dalam hal rancangan Kesepakatan Bersama Kerja sama telah disepakati oleh Para Pihak, selanjutnya dilakukan penandatanganan naskah Kesepakatan Bersama.
- (3) Jangka waktu Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.

Pasal 75

- (1) Penandatanganan naskah Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 huruf d dilakukan oleh Bupati dengan Pimpinan Pihak Ketiga.
- (2) Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menunjuk Kepala Perangkat Daerah pemungut Retribusi atau Kepala BLUD untuk menandatangani naskah Kesepakatan Bersama.

Pasal 76

- (1) Penyusunan kontrak atau PKS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 huruf e dilakukan oleh Perangkat Daerah pemrakarsa kerja sama.
- (2) Penyusunan kontrak atau PKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh unit kerja yang membidangi kerja sama daerah melalui tim koordinasi kerja sama daerah.
- (3) Kontrak atau PKS yang telah disepakati, ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah pemrakarsa kerja sama dan Pimpinan dari pihak ketiga.
- (4) Kontrak atau PKS yang telah disepakati dan ditandatangani sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuat 2 (dua) rangkap asli untuk masing-masing disimpan oleh Perangkat Daerah pemrakarsa kerja sama dan pihak ketiga.

Pasal 77

Penandatanganan kontrak atau PKS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 huruf f dilakukan oleh Kepala Perangkat Daerah atau Kepala BLUD pemungut dengan pimpinan Pihak Ketiga.

Pasal 78

- (1) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 huruf g dilakukan oleh para pihak sesuai dengan komitmen yang diatur dalam kontrak atau PKS.
- (2) Para pihak dapat melakukan perubahan atas materi kontrak atau PKS berdasarkan kesepakatan para pihak.
- (3) Perubahan atas materi kontrak atau PKS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa mengurangi dan/atau menambah materi kontrak PKS.
- (4) Materi perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disiapkan oleh Perangkat Daerah Pemrakarsa Kerja Sama dalam bentuk addendum PKS.

Pasal 79

Penatausahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 huruf h dilakukan oleh Perangkat Daerah pemungut Retribusi melalui fasilitasi penyusunan, pembahasan, dan penandatanganan dokumen Kerja sama.

Pasal 80

- (1) Perangkat Daerah Pemrakarsa Kerja sama Daerah menyampaikan laporan kepada Bupati mengenai pelaksanaan Kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 huruf i paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
 - a. judul Kerja sama;
 - b. bentuk naskah Kerja sama;
 - c. para pihak;
 - d. maksud dan tujuan;
 - e. objek;
 - f. jangka waktu;
 - g. permasalahan;
 - h. upaya penyelesaian permasalahan; dan
 - i. hal lainnya yang disepakati.

Pasal 81

Isi Naskah Kesepakatan Bersama dan PKS berpedoman pada peraturan tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga.

BAB V
KOORDINASI PEMUNGUTAN RETRIBUSI DAN PEMANFAATAN DATA

Pasal 82

- (1) Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Retribusi Daerah melaksanakan fungsi koordinasi dan pembinaan teknis operasional pemungutan Retribusi.
- (2) Koordinasi pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan bersama dengan tim koordinasi perencanaan dan pengendalian pemungutan Retribusi yang pembentukan, susunan keanggotaan, tugas dan tanggung jawabnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Pembinaan teknis operasional pemungutan Retribusi dilaksanakan dengan memperhatikan standar operasional prosedur pelayanan yang berlaku di masing-masing Perangkat Daerah atau Kepala BLUD pemungut Retribusi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar operasional prosedur pemungutan Retribusi di masing-masing Perangkat Daerah atau Kepala BLUD pemungut Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah atau Kepala BLUD pemungut Retribusi.

BAB VI
PEMANFAATAN PENERIMAAN RETRIBUSI

Pasal 83

- (1) Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.
- (2) Pemanfaatan dari penerimaan Retribusi yang dipungut dan dikelola oleh BLUD dapat langsung digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pelayanan BLUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai BLUD.

BAB VII
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 84

- (1) Wajib Retribusi yang melanggar ketentuan Pasal 58 dan Pasal 64 dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. penyegelan tempat usaha; dan/atau
 - c. pemutusan perjanjian sewa menyewa atas pemakaian Barang Milik Daerah.
- (2) Pelaksanaan pembersian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Daerah dan/atau Kepala BLUD pemungut Retribusi berkoordinasi dengan Perangkat Daerah dan instansi vertikal.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 85

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Bupati Berau Nomor 36 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Retribusi Daerah (Berita Daerah Kabupaten Berau Tahun 2013 Nomor 36); dan

- b. Peraturan Bupati Berau Nomor 41 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Daerah (Berita Daerah Kabupaten Berau Tahun Nomor 41).
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 91

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Berau.

Ditetapkan di Tanjung Redeb
pada tanggal 29 Agustus 2025

BUPATI BERAU,

ttd

SRI JUNIARSIH MAS

Diundangkan di Tanjung Redeb
pada tanggal 29 Agustus 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BERAU,


ttd

MUHAMMAD SAID

BERITA DAERAH KABUPATEN BERAU TAHUN 2025 NOMOR 25

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KAB. BERAU
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN KERJASAMA
DAERAH,


SOFYAN WIDODO
NIP. 19690916 199803 1 009



LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI BERAU
NOMOR 25 TAHUN 2025
TENTANG
TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI
DAERAH

SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH

 <p>PEMERINTAH KABUPATEN BERAU DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG UPT Laboratorium PUPR Alamat : JL GATOT SUBROTO Telp. 0554-21065 Email : dpuprakaf1@gmail.com</p>	<p>SKRD SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH</p> <p>Masa : 04-02-2025 sd 04-02-2025 Tahun : 2025</p>	<p>Nomor Urut 000448/SKRD/2025</p>
---	---	--

Nama	: BIAYA UJI KUAT TEKAN SILINDER BENDA	NO.BAYAR : 992020250000448
Alamat	: JL GATOT SUBROTO	
Wajib Retribusi	: Nina Agustina	
NPWRD / NORD	: 64.03.000008.64.03 / 64.03.08.00.04.00.0078	
Tanggal Jatuh Tempo	: 17-03-2025	
Keterangan	: Setoran Retribuis Uji Kuat Tekan Silinder dari CV. Prima Abyakta Sentosa	

No.	KODE REKENING	URAIAN RETRIBUSI	JUMLAH (Rp)
1	4.1.2.02	KUAT TEKAN SILINDER BENDA - Setoran Retribuis Uji Kuat Tekan Silinder dari CV. Prima Abyakta Sentosa	150.000
	4.1.2.02.02.5.5	Biaya Uji Kuat Tekan Benda	
		Jumlah Sanksi	
		a. Bunga	-
		b. Kenaikan	-
		Pengurangan	
		a. Pengurangan	-
		b. Kompensasi	-
		Jumlah	150.000

Dengan Huruf : *seratus lima puluh ribu rupiah*

Perhatian :

1. Harap Penyetoran di lakukan melalui Bendahara Penerimaan SKPD atau Rekening Kas Umum Daerah.
2. Apabila SKRD ini tidak atau kurang dibayar jangka waktu 30 hari setelah SKRD di tetapkan dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2% perbulan

Tanjung Redeb, 04 FEBRUARI 2025
KEPALA UPT LABORATORIUM BAHAN KONTRUKSI


Ir. AMMAR FANANI, ST.MT
NIP. 198002072007011012

BUPATI BERAU,

ttd


SRI JUNIARSIH MAS

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KAB. BERAU
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN KERJASAMA
DAERAH,


SOEYAN WIDODO
NIP. 19690916 199803 1 009

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI BERAU
NOMOR 25 TAHUN 2025
TENTANG
TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI
DAERAH

SURAT SETORAN RETRIBUSI DAERAH


	PEMERINTAH KABUPATEN BERAU DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	SSRD SURAT SETORAN RETRIBUSI DAERAH TAHUN 2025	
	Alamat : JL GATOT SUBROTO Telp. 0554-21065 Email : dpupralkal1@gmail.com		
Nomor : 00435/SSRD/2025 Tanggal : 04-02-2025		NO.BAYAR : 992020250000448	
Nama : BIAYA UJI KUAT TEKAN SILINDER BENDA Alamat : JL GATOT SUBROTO NPWRD / NORD : 64.03.000006.64.03 / 64.03.06.00.04.00.0076 Menyetor Berdasarkan : <input checked="" type="checkbox"/> SKRD <input type="checkbox"/> STRD <input type="checkbox"/> Lain-lain : <input type="checkbox"/> SKRDT <input type="checkbox"/> SK Angsuran <input type="checkbox"/> SK Penundaan <input type="checkbox"/> SK Keberatan Masa Retribusi : 04-02-2025 s/d 04-02-2025 Tahun : 2025 Cara Pembayaran : <input type="checkbox"/> Tunai <input type="checkbox"/> Bank Bank Penerima Setoran : Bank Kaltim Cabang Berau Keterangan : Dengan rincian penerimaan sebagai berikut :			
No.	KODE REKENING	JENIS RETRIBUSI DAERAH	JUMLAH (RP.)
	4.1.2.02	KUAT TEKAN SILINDER BENDA	
	4.1.2.02.02.5.5	Biaya Uji Kuat Tekan Benda	150,000
		Denda/Bunga/Kenaikan/Lain2	0
		Setoran/Kompensasi	0
		Jumlah	150,000
Dengan huruf : Seratus lima puluh ribu rupiah			
Ruang untuk Teraan Kas Register/Tanda Tangan Petugas Penerima,	Diterima Oleh : null null NIP.null	Tanjung Redeb, 04 Februari 2025 Penyetor,	

BUPATI BERAU,

ttd

SRI JUNIARSIH MAS

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KAB. BERAU
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN KERJASAMA
DAERAH


SOFYAN WIDODO
NIP. 19690916 199803 1 009

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI BERAU
NOMOR 25 TAHUN 2025
TENTANG
TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI
DAERAH

SURAT TAGIHAN RETRIBUSI DAERAH

PEMERINTAH KABUPATEN BERAU DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Alamat : JL GATOT SUBROTO Telp. 0554-21085 Email : doupraktal1@gmail.com	SURAT TAGIHAN RETRIBUSI DAERAH (STRD) TAHUN 2025	NO STRD: 2025-0000001 NO BAYAR: 992020240000924
NAMA WAJIB PAJAK : DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG NAMA OBJEK PAJAK : BIAYA IMPACT TEST ALAMAT OBJEK PAJAK : JL GATOT SUBROTO NPWRD / NORD : 64.03.000006.64.03 / 64.03.06.00.04.00.0055 TANGGAL JATUH TEMPO : 13 MEI 2024		
i. Berdasarkan Pasal 85 Peraturan Daerah No.7 tahun 2010 telah dilakukan penelitian dan/atau pemeriksaan atau keterangan lain atas pelaksanaan kewajiban : No. Rekening : 4.1.2.02.02.0 Nama Pajak : Retribusi - Pengujian Laboratorium Material No. SKRD : 2024-0000924 Masa Pajak : 01-04-2024 s.d 30-04-2024 Jatuh Tempo : 13 Mei 2024 Keterlambatan : 9 bulan		
ii. Dari penelitian dan atau pemeriksaan tersebut di atas, perhitungan jumlah pajak terutang yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut :		
1. Pajak yang kurang bayar	Rp.	1.000.000
2. Sanksi Administrasi	Rp.	90.000
a. Bunga (Pasal 85)		
3. Jumlah yang masih harus dibayar (1+2a)	Rp.	1.090.000
DENGAN HURUF : SATU JUTA SEMBILAN PULUH RIBU RUPIAH		
PERHATIAN 1. Harap Penyetoran dilakukan pada Kas Daerah melalui Bank yang ditunjuk 2. Apabila STRD ini tidak atau kurang dibayar lewat waktu (tanggal jatuh tempo) dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2% per bulan TANJUNG REDEB, 3 FEBRUARI 2025 Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran AMMAR FANANI, ST.MT NIP.		
TANDA TERIMA NPWRD : 64.03.000006.64.03 NAMA : DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG / null ALAMAT : JL GATOT SUBROTO		NO STRD : 2025-0000001 NO BAYAR: 992020240000924 TANJUNG REDEB, 3 FEBRUARI 2025 Yang Menerima (.....)

BUPATI BERAU,

ttd

SRI JUNIARSIH MAS

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KAB. BERAU
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN KERJASAMA
DAERAH,


SOFYAN WIDODO
NIP. 19690916 199803 1 009

LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI BERAU
NOMOR 25 TAHUN 2025
TENTANG
TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI
DAERAH

SURAT TEGURAN
PEMERINTAH KABUPATEN BERAU
P D

Alamat :

NPWRD :

Kepada
Yth.
.....
di
.....

SURAT TEGURAN

Nomor :

Menurut Pembukuan kami, hingga saat ini saudara masih mempunyai tunggakan Retribusi Daerah sebagai berikut :

Jenis Retribusi Daerah	Tahun	No. & Tgl. SKRD *)	Tgl. Jatuh Tempo	Jml. Tunggakan (Rp)
			Jumlah	

Dengan Huruf :

(.....)
Untuk mencegah tindakan penagihan dengan pemasangan spanduk/stiker/papan peringatan penunggakan Retribusi, maka diminta kepada Saudara agar melunasi jumlah tunggakan Surat teguran ini.
Dalam hal Saudara telah melunasi tunggakan tersebut diatas, diminta agar Saudara segera melaporkan kepada

.....
Kepala P D,
(.....)
NIP.

*) coret yang tidak perlu


BUPATI BERAU,

BUPATI BERAU,

ttd

SRI JUNIARSIH MAS

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KAB. BERAU
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN KERJASAMA
DAERAH,


SOFYAN WIDODO
NIP. 19690916 199803 1 009

LAMPIRAN VI
PERATURAN BUPATI BERAU
NOMOR 25 TAHUN 2025
TENTANG
TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI
DAERAH

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI DAERAH

KEPUTUSAN KEPALA PD KABUPATEN BERAU

NOMOR
TENTANG

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA
NORD JENIS RETRIBUSI MASA/TAHUN RETRIBUSI *);.....

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA PD KABUPATEN BERAU

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan surat permohonan **) tanggal Nomor hal pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi Daerah telah diterbitkan SKRDLB Nomor.... masa/tahun sebesar Rp. (.....);
 - b. bahwa berdasarkan SKRDLB sebagaimana dimaksud dalam huruf a, telah dilakukan penelitian dan dituangkan dalam nota perhitungan dan terdapat kelebihan pembayaran retribusi..... **);
 - c. bahwa atas kelebihan pembayaran Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf b, akan dikembalikan atau dikompensasikan ke retribusi **);
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Kepala PD tentang Pengembalian Kelebihan Pembayaran Retribusi Daerah Kepada NORD Jenis Retribusi Masa/Tahun Retribusi

- Mengingat :
- 1. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang HKPD
 - 2. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
 - 3. Peraturan Bupati Nomor

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA PD TENTANG PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA NORD JENIS RETRIBUSI MASA/TAHUN

KESATU : Mengembalikan kepada **) memiliki Kelebihan pembayaran Retribusi **) Masa/Tahun*)..... sebesar Rp. (.....)

KEDUA : Kelebihan pembayaran Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dikompensasikan sebesar Rp. (.....)

KETIGA : Kompensasi sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, dibayarkan ke utang retribusi melalui potongan SPMKP sejumlah Rp. (.....) dengan rincian sebagai berikut :

NO.	Nomor Surat Ketetapan	Masa / Tahun Retribusi	Kode Rekening Retribusi	Kode Jenis Setoran	Uang Retribusi (Rp)	Kompensasi (Rp)
-----	-----------------------	------------------------	-------------------------	--------------------	---------------------	-----------------

- KEEMPAT : Kelebihan Pembayaran Retribusi Daerah Sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU :**)
- o Diperhitungkan seluruhnya dengan utang retribusi daerah dan tidak tersisa kelebihan pembayaran retribusi daerah.
 - o masih tersisa sebesar Rp. (.....)

Untuk dipindahbukukan oleh ke rekening wajib Retribusi dengan nama rekening

..... Dan nomor rekening pada bank di

KELIMA : Keputusan Kepala PD ini mulai berlaku pada tanggal diterbitkan.

Ditetapkan di
Pada Tanggal 20....

KEPALA PD


NIP.

BUPATI BERAU,

ttd

SRI JUNIARSIH MAS

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KAB. BERAU
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN KERJASAMA
DAERAH,



SOFYAN WIDODO
NIP. 19690916 199803 1 009

LAMPIRAN VII
PERATURAN BUPATI BERAU
NOMOR 25 TAHUN 2025
TENTANG
TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI
DAERAH

SURAT PERMOHONAN PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN
RETRIBUSI DAERAH

Nomor :
Sifat :
Lampiran :
Hal : Permohonan

Kepada
Yth. Bupati Berau
c.q Kepala PD
di
Tanjung Redeb

Dengan ini saya mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran atas utang retribusi berdasarkan SKRD Nomor tanggal sebesar Rp

Retribusi terutang sebagaimana tersebut diatas telah saya bayar sebesar Rp..... Maka atas kelebihan pembayaran tersebut, kiranya dapat dikembalikan / digunakan untuk melunasi retribusi lain yang terutang/diperhitungkan untuk pembayaran masa retribusi berikutnya *).

Demikian Permohonan ini saya ajukan sesuai dengan bukti terlampir.

Tj. Redeb

Pemohon
Wajib Retribusi,

Nama Jelas

*) coret yang tidak perlu


No.	:
Agenda	:
Tanggal	:
Paraf	:

BUPATI BERAU,

ttd

SRI JUNIARSIH MAS

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KAB. BERAU
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN KERJASAMA
DAERAH


SOFYAN WIDODO
NIP. 19690916 199803 1 009

LAMPIRAN VIII
PERATURAN BUPATI BERAU
NOMOR 25 TAHUN 2025
TENTANG
TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI
DAERAH

LAPORAN HASIL PENELITIAN PENGURANGAN RETRIBUSI DAERAH



PEMERINTAH KABUPATEN BERAU

PD

TANJUNG REDEB

LAPORAN HASIL PENELITIAN
PENGURANGAN RETRIBUSI DAERAH
Nomor : LAP- (1)

Berdasarkan susuai Surat Tugas Penelitian nomor (2) tanggal (3); telah dilaksanakan penelitian di Kantor dan di Lapangan dari tanggal (4) sampai dengan tanggal (5) terhadap permohonan pengurangan yang diajukan oleh Wajib Retribusi / Kuasanya *)
Nama WR (6)
Alamat WR (7)
Nama Kuasa WR (8)
Alamat Kuasa WR (9)
Melalui surat nomor (10) tanggal (11) yang diterima (12) dengan uraian sebagai berikut :

I. UMUM

- 1. Nama WR : (13)
- 2. Alamat WR : (14)
- 3. Periode : (15)
- 4. Jenis Ketetapan :
- 5. Retribusi Terutang : Rp. (16)
(..... (17)

II. DASAR HUKUM

- 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- 2. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor Tahun Tentang
- 3. Peraturan Bupati Berau Nomor Tahun Tentang

III. HASIL PENELITIAN

- 1. Penelitian di kantor
..... (18)

- 2. Penelitian di lapangan
..... (19)

IV. KESIMPULAN DAN USUL

- 1. Kesimpulan
..... (20)

- 2. Usul
..... (21)

Petugas Peneliti I

Petugas Peneliti II

..... (23)
NIP. (24)

..... (23)
NIP. (24)

Mengetahui
Kepala Bidang

Kepala PD

Kepala Seksi (25)

..... (28)

..... (31)

..... (26)
NIP. (27)

..... (29)
NIP. (30)

..... (32)
NIP. (33)

BUPATI BERAU,

ttd

SRI JUNIARSIH MAS

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KAB. BERAU
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN KERJASAMA
DAERAH,

SOFYAN WIDODO
NIP. 19690916 199803 1 009

LAMPIRAN IX
PERATURAN BUPATI BERAU
NOMOR 25 TAHUN 2025
TENTANG
TATA CARA PEMUNGUTAN
RETRIBUSI DAERAH

KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN PENGURANGAN /
KERINGANAN / PEMBEBASAN RETRIBUSI DAERAH

KEPUTUSAN BUPATI
BERAU
NOMOR(1)
TENTANG

PEMBERIAN PENGURANGAN / KERINGANAN / PEMBEBASAN RETRIBUSI DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BERAU

- Menimbang : a. Bahwa sehubungan dengan surat permohonan Pengurangan keringanan dan pembebasan Retribusi Daerah atas nama Wajib Retribusi(2) Nomor (3) tanggal (4) yang diterima (5) Berdasarkan tanda terima nomor (6) tanggal (7) atas SKRD *) nomor (8) tahun Retribusi (9) dan dengan mempertimbangkan hasil penelitian yang dituangkan Dalam laporan hasil penelitian nomor LAP (10) tanggal (11);
b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan keputusan Kepala PD tentang pemberian pengurangan, keringanan, pembebasan retribusi.
- Mengingat : 1. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor
Tentang(Lembaran Daerah Tahun)
Nomor
2. Peraturan Bupati Nomor ... Tahun tentang tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi.
- MEMUTUSKAN : KEPUTUSAN BUPATI KABUPATEN BERAU TENTANG PEMBERIAN PENGURANGAN / KERINGANAN / PEMBEBASAN RESTRIBUSI DAERAH.
- PERTAMA : Mengabulkan seluruhnya / mengabulkan sebagian / menolak *) permohonan pengurangan / keringanan / pembebasan Restribusi terutang yang tercantum dalam PD) Nomor (12) Periode(13)
a. Wajib Pajak
Nama : (14)
NPWPRD : (15)
Alamat : (16)
- KEDUA : Besarnya Retribusi yang harus dibayar atas penetapan sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA adalah sebagai berikut :
a. Retribusi Daerah yang terutang menurut SKRD *)
Rp (17)
b. Besarnya Pengurangan
(..... (18) % x Rp (19) Rp. (20)
c. Jumlah Retribusi
(..... (a-b) Rp. (21)
(..... (22)
- KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata diketahui terdapat kekeliruan dalam keputusan ini kekeliruan ini akan dibetulkan sesuai ketentuan yang berlaku.
- KEEMPAT : KEPUTUSAN INI mulai berlaku pada tanggal ditetapkan
Salinan keputusan ini disampaikan kepada
1. (**)
2. Wajib Retribusi
- Ditetapkan di (24)
Pada tanggal (25)


BUPATI

BUPATI BERAU,

ttd

SRI JUNIARSIH MAS


Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KAB. BERAU
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN KERJASAMA
DAERAH,


SOFYAN WIDODO
NIP. 19690916 199803 1 009

LAMPIRAN X
PERATURAN BUPATI BERAU
NOMOR 25 TAHUN 2025
TENTANG
TATA CARA PEMUNGUTAN
RETRIBUSI DAERAH

ALUR DOKUMEN PEMBAYARAN DAN PENYETORAN RETRIBUSI DAERAH
MELALUI BANK TEMPAT PEMBAYARAN

ALUR DOKUMEN PEMBAYARAN DAN PENYETORAN RETRIBUSI MELALUI BANK TEMPAT PEMBAYARAN



BUPATI BERAU,

ttd

SRI JUNIARSIH MAS


Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KAB. BERAU
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN KERJASAMA
DAERAH,


SOFYAN WIDODO
NIP. 19690916 199803 1 009

LAMPIRAN XI
PERATURAN BUPATI BERAU
NOMOR 25 TAHUN 2025
TENTANG
TATA CARA PEMUNGUTAN
RETRIBUSI DAERAH

ALUR PEMBAYARAN RETRIBUSI DAERAH SECARA ELEKTRONIK

ALUR PEMBAYARAN RETRIBUSI DAERAH SECARA ELEKTRONIK




KETERANGAN :

1. Pembuatan / Penerbitan No Bayar (Surat Ketetapan Retribusi Daerah/SKRD) melalui link <https://retribusi.beraukab.go.id/simreda/landing>
2. Setelah Nomor Bayar (SKRD) berhasil terbit, Selanjutnya masuk ke portal pembayaran melalui link https://simhore.beraukab.go.id/portal_pembayaran
3. Pada Bar Navigasi login portal pembayaran (sisi kanan), klik menu Retribusi Daerah (Simreda), lalu akan menampilkan halaman menu Nomor Bayar, setelah memasukkan "No Bayar" (2025-000xxx) yang ingin diproses, dan klik "Cek Tagihan". Lalu dalam proses pencarian data tersebut, akan menampilkan data/list ingin di proses sebagai berikut :
 - A. Nomor Bayar, Nama, Alamat, Jenis Retribusi, Tahun, Pajak Terhutang, Denda, Total Bayar : Menampilkan Data Tagihan Retribusi, lalu bayar klik " Bayar Tagihan"
 - B. Menampilkan 2 (dua) Metode Pembayaran, lalu pilih salah satu metode pembayaran yang akan digunakan : Virtual Account dan Qriss


Retribusi Daerah (SIMREDA)

Menu Retribusi Daerah digunakan untuk melakukan pembayaran Pajak Retribusi.


Menu ini memerlukan Data Nomor Bayar (Nomor SKRD) untuk dapat memproses data pembayaran dengan contoh penginputan adalah **2025-0001184**, berikut tampilan menu pembayaran Retribusi :



Setelah Menginput No Bayar dan Klik Cek Tagihan, Maka akan muncul data/list ingin diproses , lalu bayar klik “ Bayar Tagihan “




Berikut ini adalah apabila secara data bisa untuk di proses pembayaran :



Terdapat 2 pilihan metode pembayaran yaitu Virtual Account dan Qris, berikut tampilannya :


- Virtual Account



Setelah dipilih terdapat Nomor VA seperti gambar yang tertera, pada nomor pembayaran tersebut dapat di proses melalui m-banking yang sudah mempunyai fitur pembayaran melalui VA seperti BNI, BRI, Mandiri dll. Ketika dibayarkan diluar BPD kaltimara ditambahkan kode 124 di awal kode pembayaran dengan contoh : 1240170042022000000001

Dan data transaksi melalui metode ini hanya dibatasi maksimal sebesar 10 Juta Rupiah.

- QRIS




Setelah dipilih terdapat kode barcode seperti gambar yang tertera, pada nomor pembayaran tersebut dapat di proses melalui m-banking/metode payment lainnya yang sudah mempunyai fitur pembayaran melalui QRIS seperti Gojek, OVO, Dana dll. Dan data transaksi melalui metode ini hanya dibatasi maksimal sebesar 10 Juta Rupiah.

BUPATI BERAU,

ttd

SRI JUNIARSIH MAS

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KAB. BERAU
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN KERJASAMA
DAERAH,


SOFYAN WIDODO
NIP. 19690916 199803 1 009

LAMPIRAN XII
PERATURAN BUPATI BERAU
NOMOR 25 TAHUN 2025
TENTANG
TATA CARA PEMUNGUTAN
RETRIBUSI DAERAH



SURAT PENGANTAR
PEMERINTAH KABUPATEN BERAU
P D

TANJUNG REDEB

Tanjung Redeb,
Kepada Yth.
Kepala Badan Pendapatan Daerah
Kab. Berau
di -
Tanjung Redeb

SURAT PENGANTAR

Nomor :

NO	JENIS YANG DIKIRIM	BANYAK NYA	NO. SERI	KETERANGAN
				Dimohon agar kiranya berkenan memberikan Stempel & Porporasi pada karcis Retribusi

Kepala / Kabid


Pembina

BUPATI BERAU,

ttd

SRI JUNIARSIH MAS

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KAB. BERAU
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN KERJASAMA
DAERAH,


SOFYAN WIDODO
NIP. 19690916 199803 1 009

LAMPIRAN XIII
PERATURAN BUPATI BERAU
NOMOR 25 TAHUN 2025
TENTANG
TATA CARA PEMUNGUTAN
RETRIBUSI DAERAH

BERITA ACARA SERAH TERIMA



**PEMERINTAH KABUPATEN BERAU
BADAN PENDAPATAN DAERAH**

Jl. Apt.Pranoto No. 5. Karang Ambun Telp. Fax. (0554) 2022140
Email : bapenda@beraukab.go.id ; Website: www.bapenda.beraukab.go.id
Tanjung Redeb

BERITA ACARA SERAH TERIMA

KARCIS BERPORPORASI DAN STEMPEL PADA SKPD PEMUNGUT RETRIBUSI
DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2025

Pada Hari ini Tanggal Bulan Tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima
Bertempat di kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Berau, kami :

- Nama : Sukeni NIP : 19710101 199303 2017
Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Berau Bertindak atas nama Petugas Porporasi disebut pihak Pertama
- Nama : NIP :
Dinas / Badan / Kantor Dinas Kabupaten Berau
Selanjutnya disebut pihak Kedua telah melakukan serah terima karcis Porporasi dan Stempel sebagai berikut :

NO	NAMA KARCIS	PORPORASI & STEMPEL		
		REGISTRASI BUKU		REGISTRASI KARCIS
		TOTAL	NO... S/D...	NO... S/D ...

Catatan

-
-dst.....

Demikian berita acara serah terima ini dibuat untuk dipergunakan sebagai mana mestinya

PETUGAS SKPD PEMUNGUT
PIHAK KEDUA,

KARCIS PORPORASI & STEMPEL
PIHAK PERTAMA,

BUPATI BERAU,

ttd

SRI JUNIARSIH MAS

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KAB. BERAU
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN KERJASAMA
DAERAH



SOEYAN WIDODO
NIP. 19690916 199803 1 009

LAMPIRAN XIV
PERATURAN BUPATI BERAU
NOMOR 25 TAHUN 2025
TENTANG
TATA CARA PEMUNGUTAN
RETRIBUSI DAERAH

KARCIS RETRIBUSI DAERAH



PEMERINTAH KABUPATEN BERAU
PERDA NO.07 TAHUN 2023
BUKTI PEMBAYARAN RETRIBUSI
PAS MASUK

Bus Kecil, Station Wagon, sedan, Jeep, Pick Up dll
Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah)

Tanggal :
No. Kendaraan :
No. Seri :

Ket : Berlaku untuk Satu Kali Masuk



PEMERINTAH KABUPATEN BERAU
PERDA NO.07 TAHUN 2023
BUKTI PEMBAYARAN RETRIBUSI
PAS MASUK

Bus Kecil, Station Wagon, sedan, Jeep, Pick Up dll
Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah)

Tanggal :
No. Kendaraan :
No. Seri :

Ket : Berlaku untuk Satu Kali Masuk



PEMERINTAH KABUPATEN BERAU
PERDA NO.07 TAHUN 2023
BUKTI PEMBAYARAN RETRIBUSI
DAERAH

Tempat Penyimpanan Barang Rp. 20.000,-
(Dua Puluh Ribu Rupiah)

Untuk Tanggal :
Nomor Seri :

Ket : Berlaku untuk Satu Kali Masuk



PEMERINTAH KABUPATEN BERAU
PERDA NO.07 TAHUN 2023
BUKTI PEMBAYARAN RETRIBUSI
DAERAH

Tempat Penyimpanan Barang Rp. 20.000,-
(Dua Puluh Ribu Rupiah)

Untuk Tanggal :
Nomor Seri :

Ket : Berlaku untuk Satu Kali Masuk



PEMERINTAH KABUPATEN BERAU
PERDA NO.07 TAHUN 2023
RETRIBUSI
WISATA AIR PANAS BAPINANG

Dewasa Rp. 10.000,-
(Sepuluh Ribu Rupiah)

Tanggal :
No. Kendaraan :
No. Seri :

Ket : Berlaku untuk Satu Kali Masuk



PEMERINTAH KABUPATEN BERAU
PERDA NO.07 TAHUN 2023
RETRIBUSI

WISATA AIR PANAS BAPINANG
Dewasa Rp. 10.000,-
(Sepuluh Ribu Rupiah)

Tanggal :
No. Kendaraan :
No. Seri :

Ket : Berlaku untuk Satu Kali Masuk



PEMERINTAH KABUPATEN BERAU
PERDA NO.07 TAHUN 2023
RETRIBUSI
WISATA AIR PANAS BAPINANG

Anak - anak Rp. 10.000,-
(Sepuluh Ribu Rupiah)

No :

Ket : Berlaku untuk Satu Kali Masuk



PEMERINTAH KABUPATEN BERAU
PERDA NO.07 TAHUN 2023
RETRIBUSI

WISATA AIR PANAS BAPINANG
Anak - anak Rp. 10.000,-
(Sepuluh Ribu Rupiah)

No :

Ket : Berlaku untuk Satu Kali Masuk



PEMERINTAH KABUPATEN BERAU
PERDA NO.07 TAHUN 2023
BUKTI PEMBAYARAN RETRIBUSI
(Pemakaian Tempat Pemotongan Unggas Untuk 100 ekor)
Rp. 15.000,- (Lima Belas Ribu Rupiah)

Untuk tanggal :

No. Seri :



PEMERINTAH KABUPATEN BERAU
PERDA NO.07 TAHUN 2023
BUKTI PEMBAYARAN RETRIBUSI
(Pemakaian Tempat Pemotongan Unggas Untuk 100 ekor)
Rp. 15.000,- (Lima Belas Ribu Rupiah)

Untuk tanggal :

No. Seri :



PEMERINTAH KABUPATEN BERAU
PERDA NO.07 TAHUN 2023
BUKTI PEMBAYARAN RETRIBUSI
(Pemakaian Tempat Pemotongan Sapi)
Rp. 40.000,- (Empat Puluh Ribu Rupiah)

Untuk tanggal :

No. Seri :



PEMERINTAH KABUPATEN BERAU
PERDA NO.07 TAHUN 2023
BUKTI PEMBAYARAN RETRIBUSI
(Pemakaian Tempat Pemotongan Sapi)
Rp. 40.000,- (Empat Puluh Ribu Rupiah)

Untuk tanggal :

No. Seri :



PEMERINTAH KABUPATEN BERAU
PERDA NO.07 TAHUN 2023
BUKTI PEMBAYARAN RETRIBUSI
(Pemakaian Tempat Pemotongan Unggas Untuk 500 ekor)
Rp. 75.000,- (Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah)

Untuk tanggal :

No. Seri :



PEMERINTAH KABUPATEN BERAU
PERDA NO.07 TAHUN 2023
BUKTI PEMBAYARAN RETRIBUSI
(Pemakaian Tempat Pemotongan Unggas Untuk 500 ekor)
Rp. 75.000,- (Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah)

Untuk tanggal :

No. Seri :



PEMERINTAH KABUPATEN BERAU
PERDA NO.07 TAHUN 2023
BUKTI PEMBAYARAN RETRIBUSI
(Pemakaian Tempat Pemotongan Unggas Untuk 50 ekor)
Rp. 7.500,- (Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah)

Untuk tanggal :

No. Seri :



PEMERINTAH KABUPATEN BERAU
PERDA NO.07 TAHUN 2023
BUKTI PEMBAYARAN RETRIBUSI
(Pemakaian Tempat Pemotongan Unggas Untuk 50 ekor)
Rp. 7.500,- (Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah)

Untuk tanggal :


No. Seri :

BUPATI BERAU,

ttd

SRI JUNIARSIH MAS

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KAB. BERAU
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN KERJASAMA

DAERAH,

SOFYAN WIDODO
NIP. 19690916 199803 1 009

LAMPIRAN XV
PERATURAN BUPATI BERAU
NOMOR 25 TAHUN 2025
TENTANG
TATA CARA PEMUNGUTAN
RETRIBUSI DAERAH

KUITANSI TANDA PEMBAYARAN RETRIBUSI DAERAH

PEMERINTAH KABUPATEN BERAU

P D

ALAMAT
SAMARINDA

Lembar :

1. Wajib Retribusi.
2. Bendahara OPD.
3. Arsip.

KUITANSI TANDA PEMBAYARAN RETRIBUSI
NO.

Nama :

Alamat :

Type Kamar :

No Kamar :

Harga Sewa : Rp.

Tgl Masuk :

Tgl Keluar :

Total : Hari x Rp = Rp

Biaya Lain-lain : Rp

Terbilang :

.....

.....

.....

WAJIB RETRIBUSI


Samarinda,
PENERIMA

BUPATI BERAU,

ttd

SRI JUNIARSIH MAS

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KAB. BERAU
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN KERJASAMA
DAERAH



SOFYAN WIDODO
NIP. 19690916 199803 1 009